



P U T U S A N

Nomor : 13-K/PMT.III/AD/II/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Kupang-NTT dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama : LONGGINUS LELO
Pangkat / NRP : Mayor Inf / 497690
Jabatan : Kakanminvetcad IX/01-K-1 Kupang (sekarang Pamen Kodam IX/Udayana)
Kesatuan : Babinminvetcaddam IX/Udayana (Kodam IX/Udayana)
Tempat, tgl lahir : Ende, 9 Desember 1955
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Khatolik
Tempat tinggal : Kel. Liliba RT 2 RW 05 Kec. Oebobo Kodya Kupang NTT

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Kababinminvetcaddam IX/Udayana selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 7 Desember 2011 sampai dengan tanggal 27 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/03/XII/2011 tanggal 2 Desember 2011
- 2 Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Desember 2011 sampai dengan tanggal 26 Januari 2012 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/951/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011.
 - b Pangdam IX/Udayana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Januari 2012 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2012 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/103/I/2012 tanggal 30 Januari 2012.
3. Dibebaskan oleh Pangdam IX/Udayana selaku Papera dari penahanan sementara sejak tanggal 26 Pebruari 2012 berdasarkan Surat Pembebasan dari Penahanan Sementara Nomor Kep/178/II/2012 tanggal 24 Pebruari 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor Kep/994/XI/2012 tanggal 5 Nopember 2012.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/13a/K/AD /I/2013 tanggal 6 Pebruari 2013.

3. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/13a/K/AD /I/2013 tanggal 6 Pebruari 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan :

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

1 "Penipuan".

2. Selanjutnya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama dalam penahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a Barang-barang :

- 1) 1 (satu) set Lapangan Tennis Meja merk Butterfly warna biru;
- 2) 2 (dua) buah meja kantor;
- 3) Uang sebesar Rp 64.394.739,- (enam puluh empat juta tiga ratus tiga ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah).
Dikembalikan kepada Kantor Minvetcad IX/01-K-1 Kupang.
- 4) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek 4670-01-013951-53-6 a.n. Ricardo Dos Santos dengan Saldo sebesar Rp 145.900.000,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
Dikembalikan kepada PNS Ricardo Dos Santos anggota Denpom IX/1 Kupang.
- 5) Uang sebesar Rp 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
Dikembalikan kepada pemiliknya para calon veteran yang dikelola oleh Saksi Herman Lau dan Saksi Stefanus Atok Bau.

b. Berupa surat-surat :

- 1 1 (satu) bundel Kwitansi pengeluaran ATK dari bulan September 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 dengan total Rp. 22.927.377,- (dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) 1 (satu) lembar foto-meja tenis meja merk Butterfly.

3) 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah meja kantor.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Mohon agar Terdakwa tersebut diatas dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Agustus, September tahun 2000 delapan dan Januari tahun 2000 sembilan atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus, September tahun 2000 delapan dan Januari tahun 2000 sembilan , setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Delapan dan tahun 2000 Sembilan , bertempat di Kel. Liliba Rt.2 Rw.05 Kec Oebobo Kodya Kupang NTT dan di Kantor Minvetcad IX/01-K-1 Kupang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Kab. Kupang NTT, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1975 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 497690 kemudian bertugas di Yonif 743/Psy. Tahun 1979 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya pada tahun 1986 mengikuti pendidikan Secapa Reg If di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan bertugas di Korem 164/Wiradharma. Setelah melalui berbagai penugasan dan kenaikan pangkat sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Kakanminvetcad IX/01-K-I Kupang dengan pangkat Mayor Inf.
- 2 Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kakanminvetcad IX/01-K-1 Kupang sejak bulan Juni 2007 dan selama Terdakwa menjabat, pernah satu kali ada kebijakan dari Pemerintah yaitu dari Kementerian Pertahanan untuk mendata kembali para Veteran untuk mendapat tunjangan Veteran berdasarkan Peraturan Per/04/M/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang pembukaan pendaftaran bagi Prajurit/POLRI, mantan Prajurit/mantan anggota POLRI untuk mendapatkan Gelar Kehormatan Veteran. Kemudian Kanminvetcad IX/01-K-1 Kupang membuka pendaftaran untuk para Calon Veteran pada bulan Januari 2008 dan ditutup pada bulan Desember 2009.
- 3 Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi para calon Veteran untuk memperoleh Gelar Kehormatan Veteran adalah KTP, Kartu Keluarga, Surat Perintah saat pelaksanaan tugas operasi baik Batalyon Tempur, Partisan, Wanra, TBO (Tenaga Bantuan Operasi) dan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pernyataan dari Dandim maupun dari Bupati, surat-surat yang ada hubungannya saat perjuangannya Timor Timur yang berasal dari tempat dia diperbantukan, SKCK dari Kepolisian dan pas foto 4 x 6 sebanyak 8 (delapan) lembar serta Saksi teman-teman seperjuangan.

- 4 Bahwa jumlah pemohon yang mendaftarkan diri sebagai Calon Veteran Timor Timur sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 sebanyak 1.394 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat) orang. Kemudian yang telah mendapatkan/ memperoleh Skep Gelar Kehormatan Veteran sebanyak 1.019 (seribu sembilan belas) orang, sedangkan yang belum terbit Skep Veterananya sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang.
- 5 Bahwa dalam pengurusan Gelar Kehormatan Veteran tersebut tidak dipungut biaya, namun karena Kesatuan tidak ada biaya operasional, kemudian Terdakwa berinisiatif meminta bantuan kepada para Calon Veteran agar secara sukarela membantu biaya pengiriman berkas. Bahwa kemudian Para Calon Veteran memberikan bantuan antara sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang, Selanjutnya uang tersebut dikumpulkan oleh Staf Regring atas nama PNS Erna Taroci Kore Raja (Saksi VIII).
- 6 Bahwa untuk mempermudah pengurusan para Calon Veteran guna mendapatkan Gelar Kehormatan Veteran, Terdakwa menunjuk beberapa orang anggota Veteran sebagai koordinator yaitu Sdr. Herman Lau (Saksi I), Sdr. Stevanus Atok (Saksi II), Sdr. Fransiskus Antoni (Saksi III), Sdr. Yohanes Luan (Saksi IV), dan Sdr. Siprianus Fahik (Saksi XI).
- 7 Bahwa pada tahun 2008, Saksi I membantu pengurusan Gelar Kehormatan Veteran rekan-rekan seperjuangan di wilayahnya (Kec. Raimanek Kab. Belu) sebanyak 42 (empat puluh dua) orang yang kesemuanya memenuhi persyaratan dan Saksi I menyerahkan persyaratan administrasi ke Kanminvetcad IX/01-K-I Kupang pada bulan Agustus 2008 sebanyak 13 (tiga belas) orang, bulan September 2008 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang.
- 8 Bahwa untuk pengurusan Gelar Kehormatan Veteran tersebut, Terdakwa mengenakan biaya sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per orang dan untuk 42 (empat puluh dua) orang calon penerima Gelar Kehormatan Veteran, Saksi I menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar $42 \times \text{Rp.25.000,-}$ (dua puluh lima ribu rupiah) = Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- 9 Bahwa dari 42 (empat puluh dua) orang calon penerima Gelar Kehormatan Veteran yang diajukan, yang sudah mendapat Gelar Kehormatan Veteran sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang. Sedangkan yang belum mendapat Gelar Kehormatan Veteran sebanyak 19 (sembilan belas) orang. Bahwa pada bulan Januari 2009, pada saat Saksi I sedang mengurus dana Kehormatan di kantor Minvetcad Kupang, Terdakwa menyampaikan apabila 19 (sembilan belas) orang yang Skep Gelar Kehormatan Veteran dan SK Tunjangan belum turun supaya cepat turun agar menambah uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang.
- 10 Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian 19 (sembilan belas) orang yang Skep Gelar Kehormatan Veteran dan SK Tunjangan belum turun memberikan uang kepada Saksi I yang jumlah keseluruhannya sebesar $19 \times \text{Rp.2.500.000,-}$ (dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang dari 19 (sembilan belas) orang calon penerima Gelar Kehormatan Veteran, kemudian Saksi I menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa pada bulan Maret 2009 di Kantor Minvetcad IX/01-K-I Kupang.
- 11 Bahwa selain meminta uang kepada Saksi I, Terdakwa juga pernah meminta uang kepada Saksi II pada saat Saksi II mengurus dana Kehormatan rekan-rekannya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per orang. Kemudian Saksi II memberikan pengarahan kepada rekan-rekannya di aula kantor Minvetcad apabila Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) agar tunjangan cepat turun sehingga akhirnya rekan-rekan Saksi II setuju untuk membayar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

namun ada 4 (empat) orang yang hanya membayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang karena tidak mampu.

- 12 Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2010 sekira pukul 16.00 di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kel. Liliba Rt.12 Rw.05 Kec Oebobo Kodya Kupang Wita, Saksi II menyerahkan uang yang dikumpulkan dari 18 (delapan belas) orang rekan-rekan Saksi II sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah). Kemudian pada sekira pukul 19.00 di Kantor Minvetcad IX/01-K-I Kupang, Saksi II menyerahkan lagi uang dari rekan-rekan Saksi II sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 13 Bahwa selain meminta uang kepada Saksi I dan Saksi II, pada bulan Mei 2008 di Kantor Minvetcad IX/01-K-1 Kupang Terdakwa juga meminta uang kepada Sdr. Siprianus Fahik (Saksi XI) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya transport ke Bali dan Jakarta guna mengurus Skep Tunjangan Veteran Saksi XI. Setelah Saksi XI menyerahkan uang tersebut, ternyata Skep Tunjangan Veteran Saksi XI masih belum turun kemudian Saksi XI dengan Saksi II menghadap Terdakwa untuk menanyakan perihal Skep Tunjangan Saksi XI tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengurusnya. selanjutnya Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi XI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), 2 (dua) hari kemudian Saksi XI menyerahkan uang kepada Terdakwa di Kantor Minvetcad IX/01-K-1 Kupang, namun hingga sekarang Saksi XI belum mendapatkan Skep Tunjangan Veteran.
- 14 Bahwa uang dari para Calon Veteran selain dibawa oleh Terdakwa sebagian dikumpulkan oleh Saksi VIII, uang yang dikumpulkan oleh Saksi VIII keseluruhannya sebesar Rp.66.575.000,- (enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Uang yang dikumpulkan Saksi VIII tersebut atas ijin Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2011 dikeluarkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Kapten Inf Imanuel Mesu (Saksi V) untuk menjamu tamu dari LVRI pusat, pada tanggal 29 September 2011 dikeluarkan sebesar Rp.2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli lapangan Tenis Meja, sedangkan sisanya Saksi VIII menyimpan di Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4671-01-005125-53-5 atas nama Saksi VIII.
- 15 Bahwa para calon penerima Gelar Kehormatan Veteran bersedia memberikan uang kepada Terdakwa untuk pengurusan Gelar Kehormatan Veteran karena Terdakwa menjabat sebagai Kakanminvetcad IX/01-K-I sehingga para calon penerima Gelar Kehormatan Veteran percaya karena jabatannya tersebut Terdakwa dapat menguruskan Gelar Kehormatan Veteran.

Atau :

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat se-bagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Agustus, September tahun 2000 delapan dan Januari tahun 2000 sembilan atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus, September tahun 2000 delapan dan Januari tahun 2000 sembilan , setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Delapan dan tahun 2000 Sembilan , bertempat di Kel. Liliba Rt.2 Rw.05 Kec Oebobo Kodya Kupang NTT dan di Kantor Minvetcad IX/01-K-1 Kupang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Kab. Kupang NTT, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1975 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 497690 kemudian bertugas di Yonif 743/Psy. Tahun 1979 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya pada tahun 1986 mengikuti pendidikan Secapa Reg If di Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan bertugas di Korem 164/Wiradharma. Setelah melalui berbagai penugasan dan kenaikan pangkat sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Kakanminvetcad IX/01-K-I Kupang dengan pangkat Mayor Inf.
- b Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kakanminvetcad IX/01-K-1 Kupang sejak bulan Juni 2007 dan selama Terdakwa menjabat, pernah satu kali ada kebijakan dari Pemerintah yaitu dari Kementerian Pertahanan untuk mendata kembali para Veteran untuk mendapat tunjangan Veteran berdasarkan Peraturan Per/04/M/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang pembukaan pendaftaran bagi Prajurit/POLRI, mantan Prajurit/mantan anggota POLRI untuk mendapatkan Gelar Kehormatan Veteran. Kemudian Kanminvetcad IX/01-K-1 Kupang membuka pendaftaran untuk para Calon Veteran pada bulan Januari 2008 dan ditutup pada bulan Desember 2009.
- c Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi para calon Veteran untuk memperoleh Gelar Kehormatan Veteran adalah KTP, Kartu Keluarga, Surat Perintah saat pelaksanaan tugas operasi baik Batalyon Tempur, Partisan, Wanra, TBO (Tenaga Bantuan Operasi) dan surat Pernyataan dari Dandim maupun dari Bupati, surat-surat yang ada hubungannya saat perjuangan Timor Timur yang berasal dari tempat dia diperbantukan, SKCK dari Kepolisian dan pas foto 4 x 6 sebanyak 8 (delapan) lembar serta Saksi teman-teman seperjuangan.
- d Bahwa jumlah pemohon yang mendaftarkan diri sebagai Calon Veteran Timor Timur sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 sebanyak 1.394 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat) orang. Kemudian yang telah mendapatkan/memperoleh Skep Gelar Kehormatan Veteran sebanyak 1.019 (seribu sembilan belas) orang, sedangkan yang belum terbit Skep Veterannya sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang.
- e Bahwa dalam pengurusan Gelar Kehormatan Veteran tersebut tidak dipungut biaya, namun karena Kesatuan tidak ada biaya operasional, kemudian Terdakwa berinisiatif meminta bantuan kepada para Calon Veteran agar secara sukarela membantu biaya pengiriman berkas. Bahwa kemudian Para Calon Veteran memberikan bantuan antara sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang, Selanjutnya uang tersebut dikumpulkan oleh Staf Regring atas nama PNS Erna Taroci Kore Raja (Saksi VIII).
- f Bahwa untuk mempermudah pengurusan para Calon Veteran guna mendapatkan Gelar Kehormatan Veteran, Terdakwa menunjuk beberapa orang anggota Veteran sebagai koordinator Sdr. Herman Lau (Saksi I), Sdr. Stevanus Atok (Saksi II), Sdr. Fransiskus Antoni (Saksi III), Sdr. Yohanes Luan (Saksi IV), Sdr. Siprianus Fahik (Saksi XI).
- g Bahwa pada tahun 2008, Saksi I membantu pengurusan Gelar Kehormatan Veteran rekan-rekan seperjuangan di wilayahnya (Kec. Raimanek Kab. Belu) sebanyak 42 (empat puluh dua) orang yang kesemuanya memenuhi persyaratan dan Saksi I menyerahkan persyaratan administrasi ke Kanminvetcad IX/01-K-I Kupang pada bulan Agustus 2008 sebanyak 13 (tiga belas) orang, bulan September 2008 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang.
- h Bahwa untuk pengurusan Gelar Kehormatan Veteran tersebut, Terdakwa mengenakan biaya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per orang dan untuk 42 (empat puluh dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang calon penerima Gelar Kehormatan Veteran, Saksi I menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) = Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

- i Bahwa dari 42 (empat puluh dua) orang calon penerima Gelar Kehormatan Veteran yang diajukan, yang sudah mendapat Gelar Kehormatan Veteran sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang. Sedangkan yang belum mendapat Gelar Kehormatan Veteran sebanyak 19 (sembilan belas) orang. Bahwa pada bulan Januari 2009, pada saat Saksi I sedang mengurus dana Kehormatan di kantor Minvetcad Kupang, Terdakwa menyampaikan apabila 19 (sembilan belas) orang yang Skep Gelar Kehormatan Veteran dan SK Tunjangan belum turun supaya cepat turun agar menambah uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang.
- j Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian 19 (sembilan belas) orang yang Skep Gelar Kehormatan Veteran dan SK Tunjangan belum turun memberikan uang kepada Saksi I yang jumlah keseluruhannya sebesar $19 \times \text{Rp.2.500.000,-}$ (dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang dari 19 (sembilan belas) orang calon penerima Gelar Kehormatan Veteran, kemudian Saksi I menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa pada bulan Maret 2009 di Kantor Minvetcad IX/01-K-I Kupang.
- k Bahwa selain meminta uang kepada Saksi I, Terdakwa juga pernah meminta uang kepada Saksi II pada saat Saksi II mengurus dana Kehormatan rekan-rekannya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per orang. Kemudian Saksi II memberikan pengarahan kepada rekan-rekannya di aula kantor Minvetcad apabila Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) agar tunjangan cepat turun sehingga akhirnya rekan-rekan Saksi II setuju untuk membayar, namun ada 4 (empat) orang yang hanya membayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang karena tidak mampu.
- l Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2010 sekira pukul 16.00 di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kel. Liliba Rt.12 Rw.05 Kec Oebobo Kodya Kupang Wita, Saksi II menyerahkan uang yang dikumpulkan dari 18 (delapan belas) orang rekan-rekan Saksi II sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah). Kemudian pada sekira pukul 19.00 di Kantor Minvetcad IX/01-K-I Kupang, Saksi II menyerahkan lagi uang dari rekan-rekan Saksi II sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- m Bahwa selain meminta uang kepada Saksi I dan Saksi II, pada bulan Mei 2008 di Kantor Minvetcad IX/01-K-1 Kupang Terdakwa juga meminta uang kepada Sdr. Siprianus Fahik (Saksi XI) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya transport ke Bali dan Jakarta guna mengurus Skep Tunjangan Veteran Saksi XI. Setelah Saksi XI menyerahkan uang tersebut, ternyata Skep Tunjangan Veteran Saksi XI masih belum turun kemudian Saksi XI dengan Saksi II menghadap Terdakwa untuk menanyakan perihal Skep Tunjangan Saksi XI tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengurusnya. selanjutnya Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi XI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), 2 (dua) hari kemudian Saksi XI menyerahkan uang kepada Terdakwa di Kantor Minvetcad IX/01-K-1 Kupang, namun hingga sekarang Saksi XI belum mendapatkan Skep Tunjangan Veteran.
- n Bahwa uang dari para Calon Veteran selain dibawa oleh Terdakwa sebagian dikumpulkan oleh Saksi VIII, uang yang dikumpulkan oleh Saksi VIII keseluruhannya sebesar Rp.66.575.000,- (enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Uang yang dikumpulkan Saksi VIII tersebut atas ijin Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2011 dikeluarkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Kapten Inf Imanuel Mesu (Saksi V) untuk menjamu tamu dari LVRI pusat, pada tanggal 29 September 2011 dikeluarkan sebesar Rp.2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli lapangan Tenis Meja, sedangkan sisanya Saksi VIII menyimpan di Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4671-01-005125-53-5 atas nama Saksi VIII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada perkara ini, terdakwa mengajukan kepada Saksi I dan rekan-rekan, Saksi II dan rekan-rekan serta Saksi XI untuk pengurusan Gelar Kehormatan Veteran dengan alasan Kesatuan tidak ada biaya operasional serta agar tunjangan Gelar Kehormatan Veteran cepat turun hanyalah tipu muslihat Terdakwa karena untuk pengurusan Gelar Kehormatan Veteran melalui Kantor Minvetcad tidak dipungut biaya.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut :

Pertama : Pasal 372 KUHP

Atau :

Kedua : Pasal 378 KUHP.

Menimbang : **Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepada dirinya sehingga tidak melakukan penyangkalan.**

Menimbang : **Bahwa para saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :**

1 Saksi I :

Nama lengkap : Yohanis Luan

Pekerjaan : Petani

Tempat, tanggal lahir : Kupang, 15 September 1950

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Khatolik

Alamat tempat tinggal : Fatubenau Rt.02 Rw.01, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu NTT

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di kantor Minvetcad IX/01-K-1 Kupang saat Saksi mengantar 11 (sebelas) berkas permohonan tunjangan Veteran milik teman-teman Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi menjadi anggota Veteran sejak tahun 1990, pengajuannya pada tahun 1983 dan yang membantu adalah Sdr. Gabriel Mau (Alm). Adapun prosedur pengurusannya yaitu Saksi mengajukan permohonan kepada Minvetcad dengan melengkapi KTP, Kartu Keluarga dan SKBD dari Kepolisian. Kemudian Minvetcad memeriksa data-datanya dan mengecek bukti kebenarannya bahwa Saksi benar-benar pernah ikut berjuang saat Integrasi Timor Timur tahun 1975. Kemudian tahun 2005 turun Skep Gelar Kehormatan sebagai Veteran Timor Timur dan memperoleh Nomor Pensiunan Veteran (NPV) Nomor 13034500. Selanjutnya pada tahun 2008, turun lagi Skep memperoleh tunjangan Veteran.
- 3 Bahwa persyaratan yang sah seseorang bisa menjadi Veteran Timor Timur yaitu mempunyai Surat Perintah dari Dandim setempat bagi anggota Wanra, bagi Tenaga Bantuan Operasi (TBO) memiliki Surat Keterangan dari Satuan dimana TBO tersebut bertugas, memiliki saksi atau teman seperjuangan saat Integrasi Timor Timur.
- 4 Bahwa saat Saksi mengurus surat Veteran bersama teman-temannya berjumlah 213 (dua ratus tiga belas) orang dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per orang yang diserahkan kepada Sdr. Gabriel Mau (Alm). Kemudian Skep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Veteran Saksi dan semua teman-temannya turun dan pada saat itu Mayor (K)
Mangarida yang menjabat sebagai Kaminivctad Kupang.

- 5 Bahwa pada saat Integrasi Timor Timur, Saksi berumur 19 tahun yang tergabung sebagai anggota Wanra dan bertugas di Desa Loomena perbatasan Timor Leste dengan Indonesia. Setelah Saksi mendapatkan Gelar Kehormatan Veteran sejak tahun 1990, maka sejak tahun 2002 sampai sekarang Saksi menerima tunjangan Veteran Rp.901.000,- (sembilan ratus seribu rupiah) ditambah dana kehormatan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 6 Bahwa pada tahun 2007, Saksi pernah membantu rekan-rekan seperjuangannya untuk memperoleh gelar kehormatan Veteran sebanyak 64 (enam puluh empat) orang dari Desa Builalo Kec. Lamaknen dan Desa Mangleten Kec Tasifeto Timur dan semua telah memperoleh Skep gelar kehormatan yang dalam pengurusan nya dibantu oleh Kapten Inf Anton Panggidae.
- 7 Bahwa pada saat pengurusan, Saksi minta bantuan kepada rekan-rekannya untuk biaya transportasi menuju Kupang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang termasuk biaya pengiriman sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang Saksi serahkan kepada oleh Kapten Inf Anton Panggidae.
- 8 Bahwa saat pengurusan untuk memperoleh gelar kehormatan Veteran Saksi tidak pernah meminta bantuan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah meminta sejumlah uang.
- 9 Pada saat Saksi mengurus gelar kehormatan Veteran bagi teman seperjuangannya, bahwa gelar kehormatan Veteran milik Saksi telah turun dan Saksi telah menerima penghasilan setiap bulan.
- 10 Bahwa Saksi dalam mengurus gelar kehormatan bagi teman seperjuangannya meminta Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perorang dengan rincian untuk transportasi dari Atambua ke Kupang Rp.100.000 (seratus puluh ribu rupiah), untuk foto copy Rp.50.000 (lima puluh ribu) dan untuk pengiriman berkas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 11 Untuk pengiriman berkas Saksi memberikannya pada Saksi-4 Sdri. Erna sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 12 Bahwa Saksi tidak pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

2 Saksi II :

Nama lengkap	: Emanuel Mesu
Pangkat	: Kapten Inf, 502258
Jabatan	: Kaurregning
Kesatuan	: Kanminvctad IX/01-K-I
Tempat, tanggal lahir	: Ende, 17 Agustus 1955
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Khatolik
Alamat tempat tinggal	: Jalan Bumi II Rt 003/Rw 001 Kel. Oesapa, Kec. Kelapa lima, Kota kupang NTT

Pada pokoknya Saksi-II menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1978 saat sama-sama dinas di Batalyon 743/1 sy. Soedam masing-masing sudah pindah tugas pada tahun 2007, Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa yang menjabat sebagai Kakanminvetcaddam IX/01-K-1 Kupang dan Saksi menjabat sebagai Kaur Cad. Kemudian terhitung mulai tanggal 1 Maret 2010 Saksi menjabat sebagai Kaur Regring dan tidak ada hubungan keluarga.

- 2 Bahwa sepengetahuan Saksi Pemerintah mengeluarkan kebijakan / keputusan untuk mendata kembali para Veteran guna memperoleh Surat Keputusan sebagai Veteran dan mendapat tunjangan Veteran sejak terbitnya Surat Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/04/M/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang Pembukaan kembali pendaftarab bagi Prajurit/Anggota Polri, mantan Prajurit/mantan Anggota Polri, untuk mendapatkan Gelar Kehormatan Veteran Pembela Kemerdekaan Republik Indonesia.
- 3 Bahwa jumlah pemohon yang mengajukan permohonan/mendaftar sebagai calon Veteran Timor Timur pada tahun 2008/2009 sebanyak 1.394 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat) orang, yang telah terbit Skep gelar kehormatan sebanyak 953 (sembilan ratus lima puluh tiga) orang dan yang belum terbit Skep Veterannya sebanyak 441 (empat ratus empat puluh satu) orang.
- 4 Bahwa dalam pengurusan gelar kehormatan Veteran tersebut tidak ada biaya administrasi, namun karena tidak adanya biaya operasional kesatuan maka Kakanminvetcad IX/01-K-1 Kupang (Terdakwa) berinisiatif meminta bantuan kepada calon Veteran yang sukarela membantu biaya pengiriman. Staf Regring tidak mentarget biaya tersebut, para calon Veteran rata-rata memberi uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dengan ikhlas tanpa paksaan. Kemudian anggota Saksi yang bernama PNS Erna Taroci Kore Radja mengumpulkan uang tersebut untuk biaya pengiriman dan biaya ATK.
- 5 Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa minta biaya lagi selain biaya administrasi tersebut di atas kepada para calon Veteran dalam pengurusan Skep Veteran dan tunjangan Veteran karena para calon Veteran mendatangi kantor Minvetcad langsung bertemu/menghadap kepada Terdakwa dan setelah kejadian ini Saksi baru tahu jika Terdakwa meminta uang kepada para calon Veteran.
- 6 Bahwa terkait dengan permasalahan tersebut, pada saat Jam Komandan Terdakwa pernah mengatakan "Bahwa semua kebijakan adalah tanggung jawab saya dan saya bekerja bukan illegal, Danrem 161/Wsi serta Kababinminvetcaddam IX/Udayana sudah saya laporkan dan Kemenhan sudah mengetahuinya".
- 7 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa-siapa yang Terdakwa tunjuk sebagi Koordinator dalam pengurusan Skep Veteran dan tunjangan Veteran, namun Saksi mengetahui orang-orang yang sering datang ke kantor Minvetcad sambil membawa calon Veteran adalah Sdr. Anis Luan, Sdr. Sifri Moruk, Sdr. Fanus Atok, Sdr. Pio Taek, Sdr. Frans dan Sdr. Donatus.
- 8 Bahwa Saksi pernah menerima pemberian uang sebagi tanda terimakasih dari Sdr. Anis Luan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. Fanus Atok sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pemberian uang tersebut bukan dalam hal calon Veteran melainkan dari orang-orang yang tunjangan Veteran sudah turun/cair dari Taspen dengan cara kumpul tangan lalu diberikan langsung kepada Saksi dan Saksi tidak pernah minta/menarget, mereka memberikannya secara sukarela.
- 9 Bahwa Saksi memerintah Saksi-4 Sdri.Erna untuk membeli meja pimpong dan mengarahkan Saksi-4 agar dalam mengelola uang harus dengan tanda bukti.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

3 Saksi III :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Apris Oktovianusas

Pangkat/NRP : Sertu/3930380540471
Jabatan : Turtunjang Minvetcad
Kesatuan : Minvetcaddam IX/Udayana
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 2 April 1971
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Protestan
Alamat tempat tinggal : Jl. Eltari 2 Rt.42 Rw.13, Kel. Fatululi,
Kec. Oebobo, Kab. Kupang NTT

Pada pokoknya Saksi-III menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di kantor Minvetcad Korem 161/ Wirasakti saat Saksi akan mengambil tunjangan Veteran dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi berdinan di Minvetcaddam IX/Udayana sejak tahun 2009 dengan jabatan sebagai Ba Hakja Minvetcad Kupang dan pada tahun 2011 menjabat Turtunjang Veteran.
- 3 Bahwa persyaratan yang sah agar seseorang bisa mendapatkan tunjangan Veteran yaitu sudah mendapat SK Gelar, dengan sudah mengajukan tunjangan dan SK sudah turun kemudian dilengkapi dengan KTP asli, KK asli, Akte Nikah asli dan formulir pengajuan tunjangan Veteran.
- 4 Bahwa dalam proses pengurusan tunjangan Veteran tersebut dikenakan biaya sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang untuk biaya pengiriman pengajuan mendapat tunjangan. Kemudian uang tersebut diterima oleh PNS Ester lalu diserahkan kepada PNS Erna Taroci Kore Radja dan ada juga yang tidak memberikan biaya.
- 5 Bahwa Terdakwa menunjuk Saksi untuk membantu memperlancar pengurusan pencairan dana kehormatan dan Saksi mengajukan tunjangan dari Minvetcad Kupang ke Babinminvetcaddam IX/Udayana kemudian Babinminvetcad-dam IX/Udayana mengajukan ke Kementrian Pertahanan.
- 6 Bahwa yang telah Saksi bantu dalam pencairan dana kehormatan sejak tanggal 3 Nopember 2011 sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang, yang sudah cair sebanyak 113 (seratus tiga belas) orang. Sedangkan yang belum cair sebanyak 7 (tujuh) orang diantaranya 5 (lima) janda dan 2 (dua) orang tidak sesuai dengan pengajuan awal.
- 7 Bahwa sekira bulan Nopember 2011, ada yang memberikan ucapan terima kasih kepada Saksi dengan memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun ada juga yang tidak memberi dan jumlahnya semua Saksi sudah lupa. Pemberian uang tersebut bertempat di kantor Minvetcad Kupang dan Saksi juga sudah lupa siapa yang memberi.
- 8 Dalam pengurusan tanda kehormatan Veteran ada yang di koordinir oleh mereka yang telah mendapat terlebih dahulu karena ada yang tidak bisa baca tulis dan yang tidak bisa berbahasa Indonesia namun ada juga yang mengurus masing-masing

Atas keterangan Saksi-III tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

4 Saksi IV :

Nama lengkap : Erna Taroci Kore Radja
Pangkat/NIP : PNS Gol II d/196405201 990092 001
Jabatan : Tur Reg Ring
Kesatuan : Minvetcad IX/01-K-1 Kupang
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 20 Mei 1964
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Rt.07 Rw.03, Kel. Tarus, Kec. Kupang
Tengah, Kab. Kupang NTT

Pada pokoknya Saksi-IV menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di kantor Minvetcad Korem 161/ Wirasakti saat Saksi akan mengambil tunjangan Veteran dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi berdinasi di kantor Minvetcad IX/01-K-1 Kupang sejak tahun 1990 dan sekarang menjabat sebagai Tur Regring (Pengatur Registrasi Penyaringan) dengan tugas sebagai penerima administrasi bagi pemohon Calon Veteran sekaligus menyeleksi persyaratan permohonan, apabila sudah lengkap lalu melaporkan ke Kaur Regring. Selanjutnya menunggu perintah dari Kakanminvetcad untuk pengiriman berkas tersebut ke Babinminvetcaddam IX/Udayana.
- 3 Bahwa sesuai aturan untuk pengajuan sebagai Veteran, para calon Veteran harus datang sendiri dan membawa permohonan dirinya berikut persyaratan yang harus dipenuhi sebagai calon Veteran, tidak boleh diwakilkan/dikoordinir oleh orang lain. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah KTP, Kartu Keluarga, SKBD dari Kepolisian, Surat Keterangan Saksi Perjuangan, Surat Perintah Tugas, usia minimal 14 (empat belas) tahun saat berjuang serta mengisi formulir permohonan.
- 4 Bahwa dalam proses permohonan untuk memperoleh Skep Gelar Veteran tidak dikenakan biaya, namun biasanya para calon Veteran memberikan biaya sukarela untuk pengiriman berkas ke Babinminvetcaddam IX/Udayana yang besarnya antara Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) hingga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan langsung kepada Kaur Regring (Kapten Inf Anton Panggidai).
- 5 Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Terdakwa meminta uang bagi setiap pemohon calon Veteran, namun calon Veteran yang sudah memperoleh Skep Gelar Kehormatan Veterannya sebagian besar yang Skepnya diserahkan langsung oleh Terdakwa dikenakan biaya sebesar antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang. Uang tersebut atas perintah Terdakwa di serahkan ke Ur Regring diterima oleh Sertu Apris Sinlaeloe. Kemudian disimpan oleh Saksi dan Saksi mempunyai catatan atas pemasukan uangnya, namun uang tersebut belum pernah digunakan. Sedangkan yang diserahkan langsung oleh Ur Regring tidak dikenakan biaya.
- 6 Bahwa sekira bulan Mei 2011 saat ada pemberian Skep Gelar Kehormatan Veteran para calon Veteran yang sudah mendapatkan Skep Gelar Kehormatan Veteran yang diberikan langsung oleh Terdakwa datang ke kantor Minvetcad IX/01-K-1 Kupang lalu memberikan uang ke Ur Regring dengan alasan sebagai sumbangan atas perintah Terdakwa untuk memberikan uang tersebut kepada Ur Regring sekaligus melaporkan diri.
- 7 Bahwa terkait masalah sumbangan uang tersebut, saat Terdakwa masuk kantor kembali setelah sembuh dari sakit. Pada apel pagi disampaikan kepada seluruh anggota Minvetcad IX/01-K-1 Kupang bahwa semua kebijakan yang Terdakwa lakukan adalah tanggung jawab Terdakwa termasuk para calon Veteran yang diwajibkan untuk memberikan sumbangan setelah mendapatkan Skep Gelar Kehormatannya, para anggota tidak perlu membatah atau bertanya, agar dilaksanakan saja perintah tersebut karena menurut Terdakwa hal itu sudah diketahui oleh Danrem 161/Wirasakti, Kababinminvetcaddam IX/Udayana dan Kementerian Pertahanan RI.
- 8 Bahwa para calon Veteran pertama kali menyerahkan uang kepada Ur Regring sebesar Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya para calon Veteran yang melapor telah menerima Skep Gelar Kehormatan tetap memberikan uang kepada Ur Regring yang belangsung hingga bulan September 2011 dan jumlah total pemasukan sebesar Rp.66.575.000,- (enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- 9 Bahwa selama bualan Mei 2011 sampai dengan bulan September 2011 ada penggunaan atas uang tersebut yaitu pada tanggal 8 Agustus 2011, Saksi mengeluarkan uang sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Kapten Inf Imanuel Messu digunakan untuk membeli alat tulis kantor dan pembelian dari LVRI pusat atas seijin dan sepengetahuan Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang sakit. Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2011 dipinjam oleh PNS Rasyid dan PNS Sony sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) telah dikembalikan pada tanggal 23 Desember 2011. Pada tanggal 29 September 2011, Saksi mengeluarkan uang sebesar Rp.2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli lapangan tenis meja juga atas seijin dan sepengetahuan Terdakwa dan sisannya sebesar Rp.54.395.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Saksi simpan di Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4671-01-005125-53-5 atas nama Saksi Erna Taroci Kore Radja.

- 10 Bahwa masih ada permintaan lagi yang harus para Veteran berikan kepada Minvetcad IX/01-K-1 Kupang yaitu pada saat para Veteran yang sudah mendapatkan Skep Gelar Kehormatan dan akan mengajukan Veterannya oleh Terdakwa diwajibkan memberikan sumbangan secara sukarela untuk ongkos kirim berkas yang besarnya antara Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang. Uang tersebut sebagian digunakan untuk ongkos kirim sebagian lagi digunakan untuk kebutuhan alat tulis kantor dan Saksi simpan dalam bentuk tunai dengan sisa uang sebesar Rp.9.999.739,- (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan tujuh ratus tiga puluh sembilan) serta semua pemasukan dan pengeluaran tercatat dalam buku.
- 11 Bahwa kebijakan tentang sumbangan/biaya yang dibebankan kepada para calon Veteran atau Veteran tersebut dimulai sejak Terdakwa menjabat sebagai Kakanminvetcad IX/01-K-1 Kupang pada tahun 2008 dan yang memegang uang adalah Kaur Regring lama Kapten Inf Anton Panggidai. Setelah yang bersangkutan pensiun, Saksi diperintahkan oleh Kaur Regring yang baru Kapten Inf Imanuel Messu untuk memegang uang tersebut.
- 12 Bahwa selama Saksi berdinast di Minvetcad IX/01-K-1 Kupang sudah 2 (dua) kali dibuka penerimaan calon Veteran untuk memperoleh Skep Gelar Kehormatan Veteran yaitu pada tahun 2000 dan terakhir tahun 2008 yang dibuka pada bulan Januari 2008 ditutup pada bulan Desember 2009. Jumlah calon Veteran yang mengajukan permohonan periode 2008/2009 sebanyak 1.394 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat) orang dan yang sudah mendapat Skep gelar kehormatan sebanyak 953 (sembilan ratus lima puluh tiga) orang.
- 13 Bahwa Saksi telah melaporkan kepada pimpinannya secara hirarki bahwa dalam proses pengajuan dan pengiriman gelar kehormatan tidak ada dana dari satuan dan Terdakwa mengatakan agar meminta sumbangan sukarela dari para calon Veteran dan Terdakwa yang akan bertanggung jawab.
- 14 Bahwa uang yang terkumpul dikelola oleh Saksi dengan melaporkannya pada atasannya secara hirarki.
- 15 Bahwa pada saat Saksi diperiksa di Penyidik uang yang ia pegang sebesar Rp. 66.575.000,- (enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditarik Penyidik sebagai barang bukti.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

5 Saksi V :

Nama lengkap	: Ester Wiyanti
Pangkat/NIP	: PNS Gol II d/19680405198801 2001
Jabatan	: Tur Min Daftar Urvet
Kesatuan	: Kakaminvetcad IX/01-K-1 Kupang
Tempat, tanggal lahir	: Denpasar, 5 April 1968
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Perempuan
Agama	: Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal	: Jl. Bakti Karya Rt. 21 Rw. 07, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kodya Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi-V menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kantor Minvetcaddam Kupang, sejak Terdakwa menjabat sebagai Kakanminvetcad Kupang tahun 2007 dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi menjabat sebagai Tur Min Daftar Urvet Kanminvetcad Kupang sejak tahun 2005 dan bertugas mengurus tunjangan Veteran bagi yang sudah memiliki Skep Gelar Kehormatan Veteran. Adapun yang harus dipenuhi untuk mendapatkan tunjangan Veteran adalah harus memiliki KTP asli, Kartu Keluarga asli, Akte Nikah asli, membawa formulir pendaftaran calon Veteran dan photo ukuran 4 x 6 sebanyak 8 (delapan) lembar serta photo gandeng suami isteri 2(dua) lembar.
- 3 Bahwa setelah semua persyaratan terpenuhi, selanjutnya Saksi ajukan ke Kapten Inf Anton Panggidae. Setelah turun, lalu Saksi buatkan H3 (Keterangan tidak mampu), H4 (Keterangan domisili), H11 (data keluarga/isteri dan anak). Kemudian mengembalikan kepada pemohon untuk ditanda tangani oleh pihak aparat desa (Kepala Desa dan Camat). Selanjutnya setelah formulir H3, H4 da H11 ditanda tangani Kepala Desa dan Camat, lalu Saksi ajukan lagi ke Kapten Inf Anton Panggidae, setelah diparaf berkas tersebut Saksi ajukan kepada Terdakwa. Setelah turun, lalu Saksi registrasi dan menempelkan foto gandeng milik pemohon yang selanjutnya dibuatkan Surat Pengantar untuk dikirim ke Babinminvetcad Dam IX/Udayana dan dilanjutkan ke Dephan RI Jakarta.
- 4 Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Tur Min Daftar Urvet tidak pernah terjadi pengajuan tunjangan Veteran yang tidak dilengkapi dengan persyaratan yang ada, karena apabila persyaratan tidak lengkap maka dalam pemeriksaan pusat akan ditolak dan berkas akan dikembalikan ke daerah.
- 5 Bahwa sejak Terdakwa menjabat Kakanminvetcad Kupang, pada tahun 2007 jumlah pemohon sekitar 550 (lima ratus lima puluh) orang dan yang sudah mendapatkan tunjangan Veteran sekitar 400 (empat ratus) orang. Dalam pengurusan tunjangan Veteran tersebut tidak dikenakan biaya, namun kadang-kadang dari si pemohon memberikan uang secara sukarela berkisar antar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diserahkan kepada Kapten Inf Anton Panggidae.
- 6 Bahwa setelah pengajuan tunjangan Veteran turun berupa Skep tunjangan Veteran lalu dicocokkan lagi dengan arsip pengajuan awal dan Saksi buatkan SP4a (data pribadi pemohon), SPTB (surat tentang data keluarga), H3 (surat keterangan orang tidak mampu) atau surat keterangan janda. Kemudian blanko surat tersebut dibawa pemohon untuk ditandatangani oleh Kepala Desa dan setelah ditandatangani selanjutnya Kaminvetcad akan mengirimkan Skep tunjangan Veteran beserta persyaratan yang ada ke PT. Taspen untuk memperoleh uang tunjangan.
- 7 Bahwa setelah Skep tunjangan Veteran turun, jumlah tunjangan/uang yang diterima oleh pemohon sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) bagi janda dan untuk anggota Veteran sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- 8 Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Terdakwa meminta sejumlah uang kepada pemohon dalam pengurusan tunjangan Veteran, dan selama ini Saksi tidak pernah melihat pemohon dalam pengurusan tunjangan veterannya langsung kepada Terdakwa melainkan melalui Staf.
- 9 Bahwa Saksi dengan anggota Staf yang lain bersama Terdakwa pernah pergi ke Atambua sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Juli 2009 dengan tujuan untuk Sosialisasi Akses Veteran, sedangkan yang kedua pada bulan Mei 2010 dengan tujuan mengucapkan syukur atas tunjangan Veteran yang telah diperoleh.
- 10 Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika Terdakwa menerima 2 (dua) ekor sapi dan 1 (satu) ekor babi dari pemohon ataupun yang disebut sebagai koordinator.
- 11 Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mempergunakan uang yang dikelola oleh Saksi Erna.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Saksi VI :

Nama lengkap : Olyanus Solukh
Pangkat/NRP : PNS Gol II d/19630502198803 1005
Jabatan : Pengatur Pendataan Urcad
Kesatuan : Kan Minvetcad IX/01-K-I Kupang
Tempat, tanggal lahir : Mbaoen (Rote), 2 Mei 1963
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Asrama Teplan Rt.003 Rw.01, Kel. Fontein, Kec. Kota Raja Kota Kupang - NTT

Pada pokoknya Saksi-VI menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak beliau menjabat sebagai Kakanminvetcaddam IX/01-K-1 Kupang tahun 2007 dalam hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi tidak mengetahui persyaratan yang sah untuk seseorang bisa menjadi anggota Veteran karena Saksi bukan di bagian urusan Calon Veteran (Cavet) melainkan di bagian pendataan cadangan yang tugasnya mendata semua Cadangan di wilayah daratan Timor contohnya Hansip, Wanra, Menwa dan Pensiunan TNI/POLRI.
- 3 Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam pengurusan permohonan Surat Keputusan Gelar Kehormatan Veteran tidak dikenakan biaya.
- 4 Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 sekira pukul 16.00 WITA Saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk meminta tanda tangan surat legalisir Veteran yang akan diajukan untuk Dana.
- 5 Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada dari calon Veteran yang memberi dua ekor sapi dan satu ekor babi kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

7) Saksi VII :

Nama lengkap : Petrus Loe
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Fulur, 10 Nopember 1950
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Khatolik
Alamat tempat tinggal : Haliren Rt.26 Rw.03, Kel. Manuaman, Kec. Atambua Selatan, Kab. Belu - NTT

Pada pokoknya Saksi-VII menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2008 di kantor Minvetcad Kupang pada saat mengurus Skep Gelar Kehormatan Veteran dan Saksi tidak ada hubungan keluarga/famili.
- 2 Bahwa Saksi menjadi anggota Veteran sejak tanggal 9 Nopember 1989 sesuai dengan Skep Gelar Kehormatan Veteran dari Menteri Pertahanan Keamanan cap tertanda LB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Moerdani yang pengurusannya pada tahun 1983 melalui Kodim 1605/Belu dengan membawa KTP (Kapten Tenda Penduduk), Kartu Keluarga, Surat Keterangan Baik dari Kepolisian dengan Surat Tugas saat berjuang di Timor Timur dan memberikan uang administrasi sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

- 3 Bahwa berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah tentang pendataan ulang anggota Veteran, pada tahun 2008 Terdakwa menunjuk Saksi untuk mendata/mencari orang-orang mantan pejuang Timor Timur yang belum mendapatkan Skep Veteran dan tunjangan Veteran. Kemudian pemohon yang melalui Saksi kurang lebih sebanyak 56 (lima puluh enam) orang, namun yang telah keluar Skep Veterannya sebanyak 42 (empat puluh dua) orang. 22 (dua puluh) orang telah keluar dengan Skep tunjangannya, sedangkan 20 (dua puluh) orang baru terima Skep Veterannya dan sisannya sebanyak 14 (empat belas) orang belum keluar Skep Veteran dan Skep tunjangan Veteran.
- 4 Bahwa untuk mengurus Skep Veteran, Terdakwa meminta melalui Saksi agar setiap pemohon membayar sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian, Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya kirim dan administrasi sedangkan yang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk transportasi Saksi selaku Koordinator. Uang dari pemohon tersebut langsung Saksi serahkan kepada Kapten Anton Panggidae sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 5 Bahwa saat Saksi menyerahkan uang tersebut tidak disertai dengan kwitansi sebagai tabda bukti, namun ada yang melihat yaitu Sertu Apris dan Serka Dominggus dari Staff Minvetcad Kupang.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Sdr. Herman Lau, Sdr. Stefanus Atok Bau Sdr. Fransiskus Antoni Sdr. Siprianus Fahik Sdr. Antonius Mau, Sdr. Daud Manek, Sdr. Yakobus Berek, Sdr. Emanuel Kali, Sdr. Yoseph Fahik, Sdr. Markus Mau, Sdr. Elias Atok, telah dipanggil secara patut sesuai ketentuan peraturan per-undang-undangan namun tidak hadir di persidangan dan pada saat memberikan keterangan di POM para Saksi tersebut telah disumpah, oleh karena itu atas permohonan Oditur dan persetujuan Terdakwa, keterangan para Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

8 Saksi VIII :

Nama lengkap	: Herman Lau
Pekerjaan	: Petani
Tempat / tgl. Lahir	: Sanina, 31 Desember 1948
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Khatolik
Alamat tempat tinggal	: Kel. Didak Rt. 06 A Rw. 01 Kec. Atambua Selatan Kab. Belu-NTT

Pada pokoknya Saksi VIII menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2008 di kantor Minvetcad Korem 161/Wirasakti saat Saksi hendak mengambil tunjangan Veteran dan Terdakwa menjabat sebagai Kaminvetcad IX / 01-K-I Kupang, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjadi anggota Veteran sejak tahun 2005 berdasarkan Skep Pengangkatan Nomor Skep/1124/M/XII/ 2005 tanggal 30 Desember 2005 dan memperoleh Nomor Pensiunan Veteran (NPV) Nomor 13034129. Adapun prosedur pengurusannya yaitu Saksi mengajukan permohonan kepada Minvetcad dengan melengkapi KTP,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga dan SKBD dari Kepolisian. Kemudian Minvetcad memeriksa data-datanya dan mengecek bukti kebenarannya bahwa Saksi benar-benar pernah ikut berjuang saat Integrasi Timor Timur tahun 1975. Selanjutnya mengisi formulir di Minvetcad dan pada tahun 2005, turun Surat Keputusan Gelar Kehormatan sebagai Veteran Timor Timur dan pada tahun 2007 turun Skep memperoleh tunjangan.

3. Bahwa setelah mendapat gelar kehormatan Veteran, Terdakwa menunjuk Saksi sebagai Koordinator dalam hal membantu mengurus permohonan gelar kehormatan dari rekan-rekan seperjuangannya. Kemudian pada tahun 2008, Saksi membantu mengurus gelar kehormatan Veteran di wilayahnya (Kec. Raimanuk Kab. Belu) sebanyak 42 (empat puluh dua) orang yang semuanya memenuhi persyaratan dan sudah Saksi serahkan ke kantor Minvetcad IX / 01-K-I Kupang.
4. Bahwa Saksi menyerahkan administrasi melalui 3 (tiga) tahap, yang pertama pada bulan Agustus 2008 sebanyak 13 (tiga belas) orang, yang kedua pada bulan September 2008 sebanyak 17 (tujuh belas) orang kepada Kapten Inf Panggidai dan masih dalam bulan September 2008 sebanyak 12 (dua belas) orang juga kepada Kapten Inf Panggidai, namun semuanya tidak ada tanda penerimaannya.
5. Bahwa dalam mengurus gelar kehormatan tersebut, Terdakwa mengenakan biaya Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per orang dan Saksi telah menyerahkan secara langsung seluruh biaya kepada Terdakwa di ruangnya di kantor Minvetcad IX / 01-K-I Kupang dalam bentuk tunai. Mekanismenya setiap mengantar berkas administrasi pemohon, Saksi langsung memberikan uang sejumlah banyaknya berkas yang Saksi serahkan. Jumlah uang keseluruhan yang Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar $42 \times \text{Rp.25.000,-} = \text{Rp.1.050.000,-}$ (satu juta lima puluh ribu rupiah) tanpa disertai tanda terima.
6. Bahwa dari 42 (empat puluh dua) orang yang Saksi ajukan, sudah ada yang menerima 23 (dua puluh tiga) orang dan yang belum mendapat Skep gelar kehormatan sebanyak 19 (sembilan belas) orang.
7. Bahwa pada bulan Januari 2009 saat Saksi sedang mengurus Dana Kehormatan Veteran di kantor Minvetcad IX / 01-K-I Kupang, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi untuk 19 (sembilan belas) orang belum mendapat Skep gelar kehormatan. Jika ingin proses Skep gelar kehormatan dan SK tunjangan Veteran cepat turun agar menambah uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang.
8. Bahwa dari permintaan Terdakwa tersebut, sebanyak 19 (sembilan belas) orang semua memberikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah keseluruhan sebesar $19 \times \text{Rp.2.500.000,-} = \text{Rp.47.500.000,-}$ (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi serahkan secara tunai kepada Terdakwa pada bulan Maret 2009 di kantor Minvetcad IX / 01-K-I Kupang. Selain uang, Saksi juga pernah menyerahkan satu ekor sapi kepada Sdr. Stevanus Atok. Namun sampai dengan saat ini, dari 19 (sembilan belas) orang pemohon tersebut belum mendapatkan Skep Gelar Kehormatan.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

9. Saksi IX :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Stefanus Atok Bau
Pekerjaan : Petani
Tempat / tgl. lahir : Haliwen, 1 Juni 1950
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Khatolik
Alamat tempat tinggal : Ds. Bakustulama Rt. 02 A Rw. 02
Kec. Tasbar Kab. Belu – NTT

Pada pokoknya Saksi-IX menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2008 di kantor Minvetcad Korem 161/Wirasakti saat Saksi hendak mengambil tunjangan Veteran dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjadi anggota Veteran sejak tahun 2004 berdasarkan Skep Pengangkatan Nomor Skep/099/MCLN /VIII/2005 tanggal 30 Desember 2005 dan memperoleh Nomor Pensiunan Veteran (NPV) Nomor 13032683. Adapun prosedur pengurusannya yaitu Saksi mengajukan permohonan kepada Minvetcad dengan melengkapi KTP, Kartu Keluarga dan SKBD dari Kepolisian. Kemudian Minvetcad memeriksa data-datanya dan mengecek bukti kebenarannya bahwa Saksi benar-benar pernah ikut berjuang saat Integrasi Timor Timur tahun 1975. Selanjutnya mengisi formulir di Minvetcad dan pada tahun 2005, turun Surat Keputusan Gelar Kehormatan dan sekira tahun 2008 turun Skep memperoleh tunjangan Veteran.
3. Bahwa pada saat mengurus surat Veteran, Mayor Margarek yang menjabat sebagai Kaminvetcad meminta biaya administrasi kepada Saksi sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk pengiriman berkas.
4. Bahwa persyaratan yang sah seseorang bisa menjadi Veteran khususnya sebagai Veteran Timor Timur yaitu benar-benar pernah ikut berjuang saat Integrasi Timor Timur tahun 1975 baik sebagai pejuang maupun sebagai Tenaga Bantuan Operasi (TBO). Kebanyakan para pejuang tersebut tidak disertai dengan surat perintah terutama untuk TBO, namun berdasar kesaksian dari orang-orang yang ikut berjuang maka mendapat kesempatan untuk mengajukan diri sebagai Veteran.
5. Bahwa pada tahun 2008, Terdakwa menunjuk Saksi sebagai Koordinator di wilayah Kec. Tasifeto Barat (Tasbar) Kab. Belu untuk membantu mengurus permohonan pengurusan gelar kehormatan dari rekan-rekan seperjuangan dan Saksi telah menyerahkan berkas administrasi sebanyak 3 (tiga) kali. Yang pertama pada bulan Agustus 2008 sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, kedua bulan September 2008 sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang dan yang ketiga masih dalam bulan September 2008 sebanyak 15 (lima belas) orang. Setiap orang membayar biaya sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), jadi jumlah keseluruhannya sebesar Rp.1.825.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk membantu biaya pengiriman berkas. Kemudian uang berserta berkas tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa tanpa tanda bukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari 73 (tujuh puluh tiga) orang yang diajukan, sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang sudah menerima Skep Piagam dan yang belum mendapatkan Skep Piagam sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang.
7. Bahwa Terdakwa telah menunjuk 22 (dua puluh dua) orang termasuk Saksi sebagai Koordinator di wilayah Kabupaten Belu. Koordinator tersebut bertugas untuk membantu memperlancar pengurusan administrasi bagi pemohon gelar kehormatan Veteran.
8. Bahwa pemohon yang Saksi bantu dalam mengurus Dana Kehormatan Veteran sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang yang terdiri dari 34 (tigapuluh empat) laki-laki dan 4 (empat) orang janda Veteran. Kemudian Terdakwa mengenakan biaya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per orang. Ada dua orang atas nama Sdr. Adreas Atok dan Sdr. Imanuel Kele yang tidak setuju untuk membayar uang tambahan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), lalu Terdakwa memberikan pengarahan di Aula kantor Veteran. Pada saat itu Terdakwa mengatakan “Kalau memang kamu setuju seperti yang disampaikan oleh Pak Stevanus Atok uang tambahan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tunjangan kamu cepat saya turunkan, kalau sudah basah, basah sekalian jangan setengah-setengah”. Akhirnya kedua orang tersebut setuju, namun ada 4 (empat) orang yang hanya membayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang karena tidak mampu.
9. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 pengumpulan pertama biaya/dana sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dari 18 (delapan belas) orang. Kemudian sekira pukul 16.00 Wita Saksi bersama Bapak Solok (PNS Minvetcad Kupang) ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang tersebut dan pada saat menyerahkan uang, Saksi mengatakan “Pak uang ini masih kurang karena masih ada orang yang belum bayar”, lalu Terdakwa bertanya “Kapan lengkap semua?”, Saksi menjawab “Malam nanti uangnya lengkap”.
10. Bahwa kemudian pada malam harinya setelah sisa uang terkumpul sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sekira pukul 19.00 Wita uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa di kantor Minvetcad Kupang. Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi “Ini saya berikan uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk uang Oto pulang ke Atambua”, lalu uang tersebut Saksi terima sambil mengucapkan terima kasih.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

10 Saksi X :

Nama lengkap	:	Fransiskus Antoni
Pekerjaan	:	Petani
Tempat, tanggal lahir	:	Saroten (Kab. Belu), 1 Juli 1948
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Khatolik
Alamat tempat tinggal	:	Webanahi Rt.002 Rw.01 Ds. Silawan, Kec.Tasifeto Timur Kab. Belu - NTT

Pada pokoknya Saksi-X menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 dikenalkan oleh Sdr. Stevanus Atok dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI

1 Bahwa Saksi menjadi Veteran sejak tahun 2005, adapun prosedur pengurusannya yaitu Saksi mengajukan permohonan kepada Minvetcad dengan melengkapi KTP, Kartu Keluarga dan SKBD dari Kepolisian. Kemudian Minvetcad memeriksa data-datanya dan mengecek bukti kebenarannya bahwa Saksi benar-benar pernah ikut berjuang saat Integrasi Timor Timur tahun 1975. Kemudian tahun 2005 turun Skep Gelar Kehormatan sebagai Veteran Timor Timur dan memperoleh Nomor Pensiunan Veteran (NPV) Nomor 13034500. Selanjutnya pada tahun 2008, turun lagi Skep memperoleh tunjangan Veteran.

3 Bahwa pada saat Saksi mengurus surat Veteran, Sdr. Gabriel Mau (Alm) yang saat itu sebagai Koordinator dalam mengurus Surat Veteran ke minvetcad meminta biaya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

4 Bahwa Pemerintah mengeluarkan kebijakan / keputusan untuk mendata kembali para Veteran untuk bisa memperoleh Surat Keputusan sebagai Veteran dan mendapat tunjangan Veteran sejak tahun 2002. Kemudian pada tahun 2008, Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan / keputusan untuk menerima menjadi Veteran pejuang Timor Timur tahun 1975.

5 Bahwa pada tahun 2008, Minvetcad menunjuk Saksi sebagai Koordinator untuk membantu rekan-rekan seperjuangannya guna memperoleh Skep Vetrean dan tunjangan Veteran. Saat itu jumlah pemohon sebanyak 60 (enam puluh) orang dan yang sudah memperoleh gelar kehormatan sebagai Veteran sebanyak 46 (empat puluh enam) orang, sedangkan yang belum sebanyak 14 (empat belas) orang.

6 Bahwa dalam pengurusan untuk memperoleh Skep gelar kehormatan sebagai Veteran dari pihak Minvetcad tidak ada yang minta uang, namun untuk pengurusannya membayar biaya administrasi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang. Dari uang tersebut Saksi mendapat uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per orang, selanjutnya uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang Saksi serahkan kepada Kapten Inf Anton Panggidae di kantor Minvetcad Kupang tanpa ada bukti berupa kwitansi.

7 Bahwa penyerahan uang / biaya administrasi tersebut Saksi lakukan secara bertahap sekitar 20 (dua puluh) kali dalam satu tahun sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2009.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

11) Saksi XI :

Nama lengkap	: Siprianus Fahik
Pekerjaan :	Petani
Tempat, tanggal lahir	: Lualaran (Kab. Belu), 31 Desember 1950
Kewarganegaran	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Khatolik
Alamat tempat tinggal	: Ds. Naitimu Rt.01 Rw.01, Kec.Tasifeto, Kab. Belu NTT

Pada pokoknya Saksi-XI menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat lagi sekira tahun 2008 di Kantor Minvetcaddam IX/01-K-1 Kupang, saat itu Saksi akan mengurus penerimaan tunjangan veteran yang kebetulan Terdakwa menjabat sebagai Kakanminvetcad IX/01-K-1 Kupang dan tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 2 Bahwa berdasarkan Surat Perintah dari Dandim 1003/Belu pada tahun 1975, Saksi melaksanakan tugas sebagai Tenaga Bantuan Operasi (TBO) untuk membantu Batalyon 743/PSY dalam pengamanan perbatasan dan benar-benar ikut berjuang pada saat integrasi Timor Timur. Sehingga berdasarkan Surat Keputusan dari Menteri Pertahanan RI Nomor : Skep/1788/X/1989 tanggal 9 September 1989 Saksi merupakan anggota Veteran dengan Nomor Pensiunan Veteran (NPV) : 13.006.344. Kemudian pada tahun 2005, Saksi mengurus melalui Kantor Minvetcaddam IX/01-K-1 Kupang agar memperoleh tunjangan Veteran.
- 3 Bahwa kemudian Saksi menerima Surat Keputusan Tunjangan Nomor : SKEP/05/08/38/A-IX/IX/2007 tanggal 10 September 2007 tentang pemberian tunjangan Veteran kepada Saksi. Walaupun Surat Keputusan untuk memperoleh tunjangan sudah ada, namun sampai dengan saat ini Saksi belum pernah menerima tunjangan tersebut. Setelah Saksi tanyakan ke PT. Taspen Kupang, Saksi mendapat jawaban jika NPV Saksi ganda dan telah digunakan oleh orang lain yang bernama Sdr. Siprianus Fahik serta PT. Taspen Kupang sudah berikan sejak tahun 1998.
- 4 Bahwa berdasarkan penjelasan dari PT. Taspen Kupang tersebut, Saksi bertanya ke Kantor Minvetcaddam IX/01-K-1 Kupang dan menemui Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi menunggu karena Terdakwa akan mengurus dan Terdakwa minta uang kepada Saksi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya transportasi ke Bali dan Jakarta. Selanjutnya Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa pada tanggal yang Saksi lupa sekira bulan Mei 2008 di Kantor Minvetcaddam IX/01-K-1 Kupang dan Sdr. Abraham Mau (anggota Veteran) sebagai saksinya.
- 5 Bahwa setelah Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa, ternyata sampai dengan saat ini Saksi belum menerima tunjangan Veteran. Sehingga pada tanggal yang Saksi lupa sekira bulan Maret 2010, Saksi bersama Saksi II menemui Terdakwa di Kantor Minvetcaddam IX/01-K-1 Kupang untuk menanyakan tunjangan Saksi. Kemudian Terdakwa menjawab jika tunjangan Saksi belum bisa keluar karena Terdakwa akan mengurus Surat Gelar Kehormatan milik Sdr. Siprianus Fahik terlebih dahulu yang telah menggunakan NPV Saksi agar memperoleh NPV yang berbeda. Selanjutnya Terdakwa akan mengurus tunjangan yang telah Sdr. Siprianus Fahik terima selama 10 (sepuluh) tahun yang seharusnya menjadi milik Saksi. Lalu Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) guna mengurus permasalahan tersebut. Dua hari kemudian yaitu pada tanggal yang Saksi lupa masih dalam bulan Maret 2010, Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa di Kantor Minvetcaddam IX/01-K-1 Kupang dan Saksi II sebagai saksinya.
- 6 Bahwa sampai dengan saat ini juga Saksi belum menerima tunjangan Veteran dan setelah Saksi mengecek ke PT. Taspen Kupang, pihak PT. Taspen Kupang menyampaikan bahwa apabila ada NPV yang digunakan ganda/digunakan oleh dua orang yang kebetulan bernama sama, maka pihak PT. Taspen Kupang akan mengeluarkan Surat Keputusan pencabutan tunjangan veteran yang ditujukan kepada pemilik NPV yang tidak sah terlebih dahulu baru kemudian pemilik NPV yang sah bisa menerima tunjangan veteran. Namun hingga saat ini Surat Keputusan tersebut belum keluar, sehingga sampai dengan saat ini juga Saksi belum menerima tunjangan Veteran.
- 7 Bahwa jumlah uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa untuk biaya pengurusan tunjangan veteran adalah sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-11 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

12) Saksi XII :

Nama lengkap	: Antonius Mau
Pekerjaan	: Petani
Tempat / tgl. lahir	: Enes (Tialai), 12 Pebruari 1953
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki - laki
Agama	: Khatolik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal :

Dusun Boitonis Rt.03 Rw.03,

Kec.Tasifeto Timur, Kab. Belu –
Atambua

Pada pokoknya Saksi-XII menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira pada tahun 2009 di rumah Saksi II (Stefanus Atok Bau) , pada saat itu Terdakwa sedang melaksanakan sosialisasi masalah administrasi tunjangan veteran dan dana kehormatan serta tidak ada hubungan keluarga/family.
- 2 Bahwa untuk mendapatkan Skep Gelar Kehormatan Veteran, Saksi mengurus melalui Saksi II. Saat itu Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi serahkan kepada Sdr. Gabriel Mau (Alm), selanjutnya Saksi II yang mengurusnya.
- 3 Bahwa kemudian pada tahun 2009 Saksi mendapatkan Skep Gelar Kehormatan Veteran, namun Saksi baru menerima tunjangan pada tanggal 23 Desember 2010. Sebelumnya pada tanggal 22 Desember 2010, Saksi II mengumpulkan Saksi bersama 37 (tiga puluh tujuh) orang anggota veteran lainnya di Aula Minvetcad Kupang . Selanjutnya Terdakwa mengambil alih dan mengatakan “Kalian harus menyerahkan uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kalau mau tunjangan kalian cepat turun dan kalau mau basah, basah sekalian”, lalu Saksi bersama 37 (tiga puluh tujuh) orang anggota veteran lainnya menyatakan setuju. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2010, Saksi menerima dana kehormatan sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi II sebagai tanda ucapan terima kasih dan menyerahkan uang yang Terdakwa minta sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) di Aula Minvetcad Kupang.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

13) Saksi XIII :

Nama lengkap : Daud Manek
Pekerjaan : Petani
Tempat, tgl. lahir : Bora, 31 Desember 1950
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki - laki
Agama : Khatolik
Alamat tempat tinggal : Hedan Bot Rt.001 Rw.001, Desa
Kapitan Meo, Kec. Meo, Kab. Belu –
Atambua, NTT

Pada pokoknya Saksi-XIII menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di rumahnya sekira tahun 2008, saat itu Saksi akan mengantarkan satu ekor babi jantan dan satu ekor sapi jantan karena Terdakwa akan melaksanakan acara pemberkatan anaknya namun Saksi tidak ada hubungan keluarga / famili.
- 2.. Bahwa Saksi merupakan veteran Timor Timur karena Saksi merupakan TBO (Tenaga Bantuan Operasi) dan benar-benar ikut berjuang pada saat Integrasi Timor Timur tahun 1975. Kemudian berdasarkan kesaksian dari orang-orang yang berjuang pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka Saksi dan teman-teman seperjuangannya mendapat kesempatan untuk mengajukan diri sebagai Veteran.

3. Bahwa Saksi mulai mengurus untuk menjadi anggota veteran sekira tahun 2006 dan baru menyerahkan administrasi pada tahun 2008. Untuk syarat-syarat administrasi yang diperlukan, Saksi serahkan kepada Sdr. Gabriel Mau (Alm) dan saat itu Sdr. Gabriel Mau (Alm) meminta uang administrasi kepada Saksi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Sdr. Gabriel Mau (Alm) menyerahkan administrasi tersebut kepada Terdakwa.
4. Bahwa kemudian Sdr. Gabriel Mau (Alm) mengatakan jika Saksi ingin Surat Keputusan Veteran dan Tunjangannya cepat turun maka Terdakwa meminta uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi berkata kepada Sdr. Gabriel Mau (Alm) jika Saksi tidak mempunyai uang dan hanya memiliki babi dan sapi.
5. Bahwa satu minggu kemudian, Saksi bersama dengan Sdr. Stevanus Atok (Saksi II) mengantarkan satu ekor babi jantan dan satu ekor sapi jantan karena Terdakwa akan melaksanakan acara pemberkatan anaknya.

Atas keterangan Saksi-13 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

14) Saksi XIV :

Nama lengkap : Yakobus Berek
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Haliwen, 1958
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Khatolik
Alamat tempat tinggal : Desa Dubesi, Kec Nanalet Dua Besi, Kab Belu Atambua NTT

Pada pokoknya Saksi-XIV menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 saat Saksi berkumpul di Aula Minvetcad Kupang untuk menerima Dana Kehormatan Veteran dan tidak ada hubungan keluarga / famili.
- 2 Bahwa pada saat terjadi pergolakan Timor Timur tahun 1975, Saksi menjadi TBO (Tenaga Bantuan Operasi) untuk membantu Bapak-bapak TNI membawakan peluru, bahan-bahan makanan di daerah perbatasan Laktutus Wedomo.
- 3 Bahwa Saksi mendaftar untuk menjadi anggota Veteran pada tanggal dan bulan yang Saksi lupa sekira tahun 2003 melalui teman Saksi yang sudah terlebih dahulu menjadi anggota Veteran yaitu Sdr. Gabriel Mau. Saat itu Sdr. Gabriel Mau meminta biaya administrasi sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi dengan tujuan agar urusan tersebut cepat selesai. Uang tersebut Saksi serahkan di rumah Sdr. Gabriel Mau yang beralamatkan di Desa Naekasah Kec. Feto Barat, penyerahan uang tersebut tanpa adanya saksi dan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran.
- 4 Bahwa karena Sdr. Gabriel Mau meninggal dunia (Almarhum), selanjutnya Sdr. Stevanus Atok (Saksi II) yang membantu Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk mengurus Dana Kehormatan Veteran. Kemudian Skep Veteran Saksi turun pada tahun 2008 dan pada tahun 2010 Saksi baru menerima Dana Kehormatan Veteran sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah).

- 5 Bahwa pada saat menerima Dana Kehormatan Veteran, Saksi bersama anggota Veteran lainnya berkumpul di Aula Minvetcad Kupang, saat itu Saksi II menyampaikan jika ingin pengurusan tunjangan/gaji Veteran cepat selesai maka Saksi dan anggota Veteran lainnya supaya membayar uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Dan pada saat itu juga Terdakwa berkata “Kalau sudah basah, basah sekalian jangan setengah-setengah”. Karena anggota Veteran banyak yang setuju maka dengan terpaksa Saksi ikut menyeturainya.
- 6 Bahwa setelah Saksi membayar uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), hingga saat ini Saksi belum menerima tunjangan Veteran, sehingga Saksi berharap agar tunjangan/gaji Veteran tersebut cepat turun.

Atas keterangan Saksi 14 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

15) Saksi XV :

Nama lengkap : Emanuel Kali
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Haliwen, 29 Maret 1959

Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Khatolik
Alamat tempat tinggal : Desa Dubesi Rt.01 Rw.01, Kec.Nanalet Dua Besi, Kab. Belu – Atambua, NTT

Pada pokoknya Saksi-XV menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat berkunjung ke rumah Sdr. Stevanus Atok (Saksi II) di Atambua pada tahun 2009 dan tidak ada hubungan keluarga / famili.
- 2 Bahwa Saksi mendaftar untuk menjadi anggota Veteran pada tanggal dan bulan yang Saksi lupa sekira tahun 2003 dan yang membantu yaitu Sdr. Gabriel Mau (Alm). Saat itu Saksi memberikan biaya administrasi sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Gabriel Mau di rumah Sdr. Gabriel Mau yang beralamatkan di Nenuk Atambua. Kemudian pada tahun 2008, Saksi menerima Surat Keputusan sebagai anggota Veteran.
- 3 Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010, Saksi bersama anggota Veteran lainnya yang berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang ditambah 4 (empat) orang janda menerima Dana Kehormatan Veteran sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) di Aula Minvetcad Kupang. Pada saat berkumpul di Aula Minvetcad Kupang, Terdakwa memberi arahan yang pertama berkata “Kamu sudah terima Dana Kehormatan dan gunakan uang ini untuk kebutuhan keluarga dan jangan gunakan untuk membeli minuman Sofi” dan yang kedua berkata “Kalau kamu mau basah jangan basah setengah tetapi basah semua karena saya akan membantu kamu untuk memperoleh tunjangan”. Setelah memberikan arahan tersebut Sdr. Stevanus Atok (Saksi II) meminta Saksi dan anggota Veteran lainnya, masing-masing membayar uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rupiah) untuk mengurus tunjangan Veteran agar cepat turun. Kemudian Saksi dan anggota veteran lainnya menyerahkan uang tersebut kepada Saksi II.

- 4 Bahwa saat itu Saksi dan Sdr. Yakobus Berek (Saksi XIV) sebenarnya tidak setuju atas pembayaran uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut, namun setelah Saksi II berkata "Silahkan saja bapak tidak memberikan, tetapi apabila tunjangan tidak turun bapak jangan marah". Setelah itu dengan terpaksa akhirnya Saksi dan Saksi XIV membayar uang tersebut.
- 5 Bahwa setelah Saksi membayar uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), sampai dengan sekarang belum pernah menerima tunjangan sebagai anggota Veteran.

Atas keterangan Saksi-15 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

16) Saksi XVI :

Nama lengkap	: Yoseph Fahik
Pekerjaan	: Petani
Tempat, tanggal lahir	: Koloulun, 1952
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Khatolik
Alamat tempat tinggal	: Koloulun Rt.02 Rw.01, Ds. Faturika, Kec. Raimanuk, Kab. Belu – Atambua, NTT

Pada pokoknya Saksi-XVI menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009, saat itu Terdakwa mengadakan pertemuan di rumah Adat Ds. Faturika, Kec. Raimanuk dan tidak ada hubungan keluarga / famili.
- 2 Bahwa Saksi ikut berjuang pada saat terjadi pergolakan Timor Timur tahun 1975, Saksi menjadi TBO (Tenaga Bantuan Operasi) untuk membantu Bapak-bapak TNI membawakan peluru dan bahan-bahan makanan di daerah perbatasan Laktutus Wedomo. _
- 3 Bahwa Saksi mulai mengurus untuk menjadi anggota veteran sekira tahun 2008 melalui Sdr. Herman Lau (Saksi I) yang sudah menjadi anggota Veteran. Saat itu Saksi I meminta uang administrasi kepada Saksi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tujuan agar pengurusan tersebut cepat selesai. Kemudian Saksi menyerahkan uang tersebut di rumah Saksi I.
- 4 Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa mengadakan pertemuan di rumah Adat Ds. Faturika, Kec. Raimanuk yang dihadiri oleh 42 (empat puluh dua) orang termasuk Saksi. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa memperkenalkan diri sebagai Kaminvetcad Kupang, dari pertemuan tersebut Terdakwa bertujuan untuk merekrut para pejuang Timor Timur agar masuk menjadi anggota Veteran.
- 5 Bahwa setelah Terdakwa memberikan pengarahan, Saksi I menyampaikan agar menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bagi anggota Veteran yang belum mendapatkan Skep Veteran termasuk Saksi. Uang tersebut akan Saksi I gunakan untuk mengurus Skep Veteran agar segera turun dan semua calon anggota Veteran yang hadir pada saat itu menyetujuinya. Kemudian dua minggu setelah pertemuan tersebut, Saksi bersama Sdr. Markus Mau (Saksi XVII) pergi ke rumah Saksi I untuk menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi I. Penyerahan uang tersebut tanpa adanya kwitansi dari Saksi I sebagai tanda bukti penerimaan uang.
- 6 Bahwa setelah Saksi menyerahkan sejumlah uang tersebut, sampai dengan saat ini Saksi belum mendapatkan Skep sebagai anggota Veteran dan belum pernah menerima tunjangan. Kemudian Saksi berharap agar pihak yang berwenang segera mengurus administrasi tersebut sehingga Saksi terdaftar sebagai anggota Veteran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Saksi XVII :
- | | |
|-----------------------|--|
| Nama lengkap | : Markus Mau |
| Pekerjaan | : Kepala Dusun Sanina Desa Faturika, Kec. Raimanuk, Kab. Belu |
| Tempat, tanggal lahir | : Belu, 1951 |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| Agama | : Khatolik |
| Alamat tempat tinggal | : Ds. Faturika Rt.01 Rw.01, Kec. Raimanuk, Kab. Belu - Atambua |

Pada pokoknya Saksi-XVII menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008, saat itu Terdakwa dan Sdr. Herman Lau (Saksi I) datang ke Desa Saksi untuk membagikan formulir permohonan pemberian gelar kehormatan Veteran dan tidak ada hubungan keluarga / famili.
- 2 Bahwa Saksi merupakan Veteran Timor Timur dan benar-benar ikut berjuang pada saat Integrasi Timor Timur pada tahun 1975. Saat itu Saksi merupakan TBO (Tenaga Bantuan Operasi) dan berdasarkan kesaksian dari teman-teman seperjuangan, Saksi mendapat kesempatan untuk daftar menjadi anggota Veteran.
- 3 Bahwa kemudian Saksi bersama 42 (empat puluh dua) orang calon anggota Veteran mendaftarkan diri melalui Saksi I. Saat itu Saksi I meminta uang kepada Saksi sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi I serahkan kepada Terdakwa sebagai biaya administrasi sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk biaya transportasi. Selanjutnya dari 42 (empat puluh dua) orang calon anggota Veteran tersebut, 7 (tujuh) orang termasuk Saksi ada yang belum mendapatkan Skep Kehormatan Veteran dan Skep Tunjangan Veteran.
- 4 Bahwa sampai dengan saat ini Saksi belum mendapatkan Skep Kehormatan Veteran dan Skep Tunjangan Veteran. Kemudian Saksi I meminta lagi uang kepada Saksi dan calon anggota Veteran lainnya yang belum mendapatkan Skep sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk mengurus kedua Surat Keputusan tersebut agar cepat turun. Selanjutnya pada tanggal yang Saksi lupa sekira bulan Maret 2009, tanpa adanya rasa keberatan Saksi bersama calon anggota Veteran lainnya yang belum mendapatkan Skep masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi I tanpa adanya Kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran.
- 5 Bahwa sampai dengan sekarang Saksi belum mendapatkan Skep Kehormatan Veteran dan Skep Tunjangan Veteran, sehingga Saksi berharap agar segera mendapat Surat-surat Keputusan tersebut.

Atas keterangan Saksi-17 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

- 18) Saksi XVIII :
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap | : Elias Atok |
| Pekerjaan | : Petani |
| Tempat, tanggal lahir | : Tamang Kakaluk (Ds. Alas Tengah), 1953 |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| Agama | : Khatolik |
| Alamat tempat tinggal | : Ds. Sanina Rt.01 Rw.01, Kec. Raimanuk, Kab. Belu – Atambua, NTT |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya Saksi-XVIII menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008, saat itu Terdakwa datang ke Desa Saksi yang berada di Kampung Kolo Ulun untuk membagikan formulir permohonan pemberian gelar kehormatan Veteran dan tidak ada hubungan keluarga / famili.
- 2 Bahwa Saksi benar-benar ikut berjuang pada saat Integrasi Timor Timur pada tahun 1975. Saat itu Saksi berumur 22 tahun dan merupakan TBO (Tenaga Bantuan Operasi) dari Kompi 3 Laktutus perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste.
- 3 Bahwa Saksi mengajukan permohonan untuk mendapatkan Gelar Kehormatan Veteran pada tanggal 6 Oktober 2008 dan yang membantu dalam pengurusannya adalah Sdr. Herman Lau (Saksi I). Untuk bisa mendapatkan Formulir pendaftaran, saat itu Saksi mengeluarkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan untuk mengurus Skep Gelar Kehormatan yang belum turun Saksi membayar uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Seluruh uang tersebut Saksi berikan kepada Saksi I tanpa adanya kwitansi sebagai tanda bukti penerimaan sekira bulan Maret 2009 di rumah Saksi yang disaksikan oleh isteri Saksi yang bernama Sdri. Yuliana Funan, selanjutnya uang tersebut Saksi I serahkan kepada Terdakwa.
- 4 Bahwa saat itu Saksi I membantu kurang lebih 42 (empat puluh dua) orang pemohon, masing-masing pemohon membayar uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Dari 42 (empat puluh dua) orang pemohon tersebut, ada 19 (sembilan belas) orang pemohon Skep Gelar Kehormatannya belum turun dan untuk mengurus agar Skep tersebut cepat turun maka mereka membayar lagi uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- 5 Bahwa setelah Saksi membayar sejumlah uang tersebut, sampai dengan sekarang Skep Gelar Kehormatan Veteran Saksi belum turun, sehingga Saksi belum menerima Dana Kehormatan Veteran dan tunjangan Veteran.

Atas keterangan Saksi-18 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1975 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian bertugas di Yonif 743/Psy. Tahun 1979 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IX/Udayana lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya pada tahun 1986 mengikuti pendidikan Secapa Reg If di Bandung dilantik dengan pangkat Letda dan bertugas di Korem 164/Wiradharma. Setelah melalui berbagai penugasan dan kenaikan pangkat sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kakanminvetcad IX/01-K-I Kupang dengan pangkat Mayor Inf NRP 497690.
- 2 Terdakwa menjabat sebagai Kakanminvetcad IX/01-K-I Kupang sejak bulan Juni 2007 dan sejak Terdakwa menjabat, ada kebijakan dari Pemerintah yaitu dari Kementerian Pertahanan untuk penerimaan Calon Veteran sebanyak 1 (satu) kali yang dibuka pada bulan Januari 2008 dan ditutup pada bulan Desember 2009.
- 3 Persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh Skep Gelar Kehormatan Veteran adalah KTP, Kartu Keluarga, Surat Perintah saat pelaksanaan tugas operasi baik sebagai anggota Batalyon tempur, Partisan, Wanra, TBO (Tenaga Bantuan Operasi) dan Surat pernyataan dari Dandim 1605/Belu maupun dari Bupati, Surat-surat yang ada hubungannya saat perjuangan Timor Timur yang berasal dari tempat dia diperbantukan, SKCK dari Kepolisian dan pas foto 4 x 6 sebanyak 8 (delapan) lembar serta saksi-saksi teman seperjuangan
- 4 Proses penerimaan pengajuan Calon Veteran di Minvetcad adalah pada awalnya berkas permohonan diterima oleh PNS Ester(saksi IX), PNS Erna(Saksi VIII), PNS Rasid anggota Staf Regring. Kemudian diadakan pemeriksaan dan registrasi dilanjutkan penelitian dan penyaringan. Setelah ditandatangani oleh Kaur Regring (Kapten Inf Anton Panggidae) berkas tersebut dimasukkan keruangan Terdakwa. Dalam pengurusan tersebut, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Ketua Panitia Daerah Tingkat II, kemudian dikirim ke Babmininvetcadam IX/Utara dan Sakti Panitia Daerah Tingkat I untuk dilakukan penelitian dan penyaringan setelah lengkap berkas dikirim ke Dirpersvet Kementerian Pertahanan.

- 5 Setelah adanya pembukaan pendaftaran Calon Veteran tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, jumlah pemohon yang sudah mendaftar sebanyak 1.394 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat) orang. Yang telah mendapatkan/memperoleh Skep Gelar Kehormatan Veteran sebanyak 1.019 (seribu sembilan belas) orang.
- 6 Dalam pengurusan untuk memperoleh Gelar Kehormatan Veteran tersebut tidak dikenakan biaya apapun, namun dari pemohon kadang memberikan uang secara sukarela untuk biaya pengiriman berkas antara sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 7 Terdakwa tidak pernah menunjuk siapapun termasuk Sdr. Herman Lau (Saksi I) untuk menjadi koordinator dalam mencari Calon Veteran dan Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saksi I dalam membantu pengurusan untuk memperoleh Gelar Kehormatan Veteran, namun pada saat pengajuan 19 (sembilan belas) orang Calon Veteran belum mendapat Gelar Kehormatan. Saksi I memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap antara bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2008, setiap pemohon dikenakan biaya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan di kantor Terdakwa.
- 8 Selain menerima uang dari Saksi I, Terdakwa juga pernah menerima uang dari Sdr. Yohanis Bere Mau (Alm) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2008 di kantor Minvetcad Kupang. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2010 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa menerima uang dari Sdr. Stevanus Atok (Saksi II) sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dari 18 (delapan belas) orang yang sudah mendapatkan dana kehormatan diserahkan di rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita, Saksi II memberikan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di kantor Minvetcad Kupang.
- 9 Uang yang Terdakwa terima baik dari Saksi I maupun Saksi II, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan ATK kantor dan biaya Terdakwa ke Jakarta dalam rangka mengurus Skep Calon Veteran dan pengurusan dana Kehormatan. Sisanya Terdakwa simpan untuk hal-hal yang tak terduga berkaitan dengan urusan kantor.
- 10 Pada bulan Oktober 2008, Saksi II bersama dengan 90 (sembilan puluh) orang lainnya datang ke rumah Terdakwa lalu menyerahkan 2 (dua) ekor sapi dan 1 (satu) ekor babi sebagai sumbangan untuk pesta pernikahan anak Terdakwa yang diberikan secara ikhlas dan sebelumnya tidak ada permintaan dari Terdakwa. 1 (satu) ekor merupakan sumbangan dari 90 (sembilan puluh) orang, sedangkan 1 (satu) ekor sapi dan 1 (satu) ekor babi dari Sdr. Daud Manek (Saksi XIII).
- 11 Dari jumlah 1.019 (seribu sembilan belas) orang yang telah memperoleh Skep Gelar Kehormatan Veteran, yang belum menerima Skep aslinya (masih berada di kantor Minvetcad) sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang dan Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada mereka. Namun dari mereka ada yang memberikan uang secara sukarela sebagai tanda terima kasih antara sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada PNS Erna Taroci Kore Raja (Saksi VIII) dan digunakan untuk kebutuhan ATK kantor. Dari catatan Saksi VIII tertanggal 3 Nopember 2011, pemohon yang sudah memberikan uang sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) orang dengan jumlah uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 12 Pada tahun 2008, Terdakwa juga pernah menerima uang dari Sdr. Siprianus Fahik (Saksi XI) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan di kantor Minvetcad Kupang dengan maksud agar Terdakwa membantu pengurusan surat penegasan pembayaran Veteran dari Kementerian Pertahanan karena sebelumnya telah terjadi kekeliruan pembayaran tunjangan Veteran antara Sdr. Siprianus Fahik (Saksi XI) yang beralamatkan di Desa Naitimu dengan Sdr. Siprianus Fahik alamatnya tidak diketahui. Pada awalnya, kedua orang tersebut sama-sama mengajukan ke Kodim 1605/Belu pada tahun 1982 dan turun Skep Gelar Kehormatan pada tahun 1989 dengan Nomor Pokok Veteran (NPV) yang sama. Kemudian pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1991, keduanya mengajukan untuk memperoleh tunjangan Veteran dan turun pada tahun 1998 atas nama Saksi XI. Saksi XI adalah yang menerima tunjangan Veteran tersebut adalah Sdr. Siprianus Fahik alamatnya tidak diketahui, sehingga Saksi XI meminta agar Terdakwa membantu menyelesaikan masalah tersebut.

- 13 Pada saat kunjungan sebanyak 4 kali di daerah Atambua tersebut setelah pelaksanaan sosialisasi, dari anggota Veteran kadang memberikan uang antara sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang bensin untuk kembali menuju Kupang dan hal itu diberikan pada setiap Desa yang Terdakwa kunjungi.
- 14 Pada saat Terdakwa di periksa di Penyidik, Terdakwa telah mengembalikan Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah) yang ia terima dari para calon Veteraan dan dua ekor sapi serta satu ekor babi dalam bentuk uang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa :

a. Barang-barang :

- 1 1 (satu) set Lapangan Tennis Meja merk Butterfly warna biru;
- 2 2 (dua) buah meja kantor;
- 3 Uang sebesar Rp 64.394.739,- (enam puluh empat juta tiga ratus tiga ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah).
- 4 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek 4670-01-013951-53-6 a.n. Ricardo Dos Santos dengan Saldo sebesar Rp 145.900.000,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).
- 5 Uang sebesar Rp 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

b. Surat-surat :

- 1 1 (satu) bundel Kwitansi pengeluaran ATK dari bulan September 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 dengan total Rp. 22.927.377,- (dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- 2 1 (satu) lembar foto meja tennis meja merk Butterfly.
- 3 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah meja kantor.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain.

Menimbang : 1. Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 64.394.739,- (enam puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) yang dikelola oleh Saksi-4 (Sdri. Erna Taroci Kore Radja) pada saat pemeriksaan di Penyidik dinyatakan disita sebagai barang bukti uang tersebut adalah merupakan sumbangan sukarela dari para calon Veteran yang diberikan untuk biaya pengiriman berkas Veteran ke Jakarta, hingga saat ini sudah 1.019 orang mendapatkan Skep Gelar Kehormatan Veteran dan 375 orang belum mendapatkan Skep Gelar Kehormatan Veteran karenanya haruslah dijadikan sebagai barang bukti perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.81.500.000 (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang disita sebagai barang bukti pada saat pemeriksaan di penyidik haruslah dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
3. Bahwa bukti berupa dokumen 1 (satu) bundel kuitansi pengeluaran ATK adalah merupakan bukti pengeluaran uang yang dikelola oleh Saksi-4 (Sdri. Erna Taroci Kore Radja) haruslah dijadikan sebagai barang bukti perkara ini.
4. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit meja tenis meja merk Butterfly yang saat ini ada di Denpom IX/1 Kupang adalah dibeli dari uang yang dikelola oleh Saksi-4 (Sdri. Erna Taroci Kore Radja), karenanya harus dijadikan sebagai barang bukti perkara ini.
5. Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) unit meja kantor yang saat ini ada di Kannmnvetcad IX/01-K-1 Kupang adalah dibeli dari uang yang dikelola oleh Saksi-4 (Sdri. Erna Taroci Kore Radja), karenanya harus dijadikan sebagai barang bukti perkara ini.
6. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku tabungan BRI Norek 4670-01-013951-53-6 a.n. Ricardo Dos Santos dengan saldo sebesar Rp 145.900.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) adalah buku tabungan yang digunakan oleh Penyidik untuk menyimpan uang barang bukti, karenanya haruslah dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut di atas, Majelis menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah Majelis Hakim akan menggunakan sekurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.
2. Dan untuk menilai kebenaran keterangan seorang saksi Majelis Hakim akan memperhatikan antara lain :
 - a Persesuaian antara keterangan Saksi 1 dengan yang lainnya.
 - b Persesuaian keterangan Saksi dan alat bukti lain.
 - c Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberikan keterangan.
 - d Cara hidup dan kesusilaan sehari-hari Saksi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1975 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian bertugas di Yonif 743/Psy. Tahun 1979 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IX/Udayana lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya pada tahun 1986 mengikuti pendidikan Secapa Reg If di Bandung dilantik dengan pangkat Letda dan bertugas di Korem 164/Wiradharma. Setelah melalui berbagai penugasan dan kenaikan pangkat sampai saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini. Terdakwa menjabat sebagai Kakanminvetcad IX/01-K-I Kupang dengan pangkat Mayor Inf NRP 497690.

2. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Kakanminvetcad IX/01-K-I Kupang sejak bulan Juni 2007 dan selama Terdakwa menjabat, pernah satu kali ada kebijakan dari Pemerintah yaitu dari Kementerian Pertahanan untuk mendata kembali para Veteran untuk mendapat tunjangan Veteran berdasarkan Peraturan Per/04/M/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang pembukaan pendaftaran bagi Prajurit/POLRI, mantan Prajurit/mantan anggota POLRI untuk mendapatkan Gelar Kehormatan Veteran. Kemudian Kakanminvetcad IX/01-K-I Kupang membuka pendaftaran untuk para Calon Veteran pada bulan Januari 2008 dan ditutup pada bulan Desember 2009.
3. Bahwa benar persyaratan yang harus dilengkapi para calon Veteran untuk memperoleh Gelar Kehormatan Veteran adalah KTP, Kartu Keluarga, Surat Perintah saat pelaksanaan tugas operasi baik Batalyon Tempur, Partisan, Wanra, TBO (Tenaga Bantuan Operasi) dan surat Pernyataan dari Dandim maupun dari Bupati, surat-surat yang ada hubungannya saat perjuangan Timor Timur yang berasal dari tempat dia diperbantukan, SKCK dari Kepolisian dan pas foto 4 x 6 sebanyak 8 (delapan) lembar serta Saksi teman-teman seperjuangan.
4. Bahwa benar jumlah pemohon yang mendaftarkan diri sebagai Calon Veteran Timor Timur sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 sebanyak 1.394 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat) orang. Kemudian yang telah mendapatkan/memperoleh Skep Gelar Kehormatan Veteran sebanyak 1.019 (seribu sembilan belas) orang, sedangkan yang belum terbit Skep Veterannya sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang.
5. Bahwa benar dalam pengurusan Gelar Kehormatan Veteran tersebut seharusnya tidak dipungut biaya, namun dikarenakan tidak adanya biaya operasional Kesatuan maka Terdakwa berinisiatif meminta bantuan kepada para Calon Veteran agar secara sukarela membantu biaya pengiriman berkas yang tidak ditargetkan. Para Calon Veteran rata-rata memberi uang antara sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang yang diberikan secara ikhlas tanpa paksaan. Selanjutnya uang tersebut dikumpulkan oleh Staf Regring atas nama PNS Erna Taroci Kore Raja (Saksi VIII) dan diperuntukkan sebagai biaya pengiriman serta biaya ATK.
6. Bahwa benar pada tahun 2008, Saksi I membantu pengurusan Gelar Kehormatan Veteran rekan-rekan seperjuangan di wilayahnya (Kec. Raimanek Kab. Belu) sebanyak 42 (empat puluh dua) orang yang kesemuanya memenuhi persyaratan dan telah Saksi I serahkan ke kantor Minvetcad IX/01-K-I Kupang melalui 3 (tiga) tahap yaitu pada bulan Agustus 2008 sebanyak 13 (tiga belas) orang, bulan September 2008 sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan masih pada bulan September 2008 sebanyak 12 (dua belas) orang. Dalam pengurusan tersebut, Terdakwa mengenakan biaya sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per orang dan Saksi I telah serahkan kepada Terdakwa sebesar 42 x Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) = Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah). Penyerahan uang tersebut tanpa adanya tanda terima, sedangkan mekanismenya setiap Saksi I mengantar berkas administrasi langsung memberikan uang sejumlah banyaknya berkas yang diserahkan.
7. Bahwa benar dari 42 (empat puluh dua) orang yang diajukan, yang sudah mendapat Gelar Kehormatan Veteran sebanyak 23 (dua puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga) orang. Sedangkan yang belum mendapat Gelar Kehormatan Veteran sebanyak 19 (sembilan belas) orang. Pada bulan Januari 2009 saat Saksi I sedang mengurus dana Kehormatan di kantor Minvetcad Kupang. Terdakwa menyampaikan untuk 19 (sembilan belas) orang yang belum mendapat Skep, jika ingin Skep Gelar Kehormatan Veteran dan SK Tunjangan cepat turun agar menambah uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang.

8. Bahwa benar atas permintaan Terdakwa, 19 (sembilan belas) orang tersebut semuanya membayar. Sehingga jumlah uang keseluruhan sebesar $19 \times \text{Rp.2.500.000,-}$ (dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan telah Saksi I serahkan secara tunai kepada Terdakwa pada bulan Maret 2009 di kantor Minvetcad IX/01-K-I Kupang. Selain uang, Saksi I juga pernah menyerahkan satu ekor sapi kepada Saksi II. Namun dari 19 (sembilan belas) orang yang telah Terdakwa janjikan agar Skep Gelar Kehormatannya cepat turun, ternyata sampai dengan saat ini belum ada yang turun.
9. Bahwa benar selain minta uang kepada Saksi I, Terdakwa juga pernah minta uang kepada Saksi II saat Saksi II mengurus dana Kehormatan rekan-rekannya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang yang terdiri dari 34 (tigapuluh empat) orang laki-laki dan 4 (empat) orang janda. Terdakwa meminta biaya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per orang. Saat Saksi II memberikan pengarahannya kepada rekan-rekannya di aula kantor Minvetcad, Terdakwa mengatakan "Kalau memang kamu setuju seperti yang disampaikan oleh Pak Stevanus Atok uang tambahan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tunjangan kamu cepat saya turunkan, kalau sudah basah, basah sekalian jangan setengah-setengah". Akhirnya rekan-rekan Saksi II setuju untuk membayar, namun ada 4 (empat) orang yang hanya membayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang karena tidak mampu.
10. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2010 pengumpulan pertama biaya/dana sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dari 18 (delapan belas) orang. Kemudian sekira pukul 16.00 Wita, uang tersebut Saksi II serahkan kepada Terdakwa di rumahnya yang beralamatkan di Kel. Liliba Rt.12 Rw.05 Kec Oebobo Kodya Kupang dan Saksi II mengatakan "Pak, uang ini masih kurang karena masih ada orang yang belum bayar", lalu Terdakwa bertanya "Kapan lengkap semua ?", Saksi II menjawab "Malam nanti uangnya lengkap". Setelah uangnya terkumpul lagi sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sekira pukul 19.00 Wita uang tersebut Saksi II serahkan kepada Terdakwa di kantor Minvetcad IX/01-K-I Kupang. Kemudian Terdakwa memberi Saksi II uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ongkos pulang ke Atambua.
11. Bahwa benar pada bulan Oktober 2008, Saksi II bersama dengan 90 (sembilan puluh) orang lainnya datang ke rumah Terdakwa lalu menyerahkan 2 (dua) ekor sapi dan 1 (satu) ekor babi sebagai sumbangan untuk pesta pernikahan anak Terdakwa yang diberikan secara ikhlas dan sebelumnya tidak ada permintaan dari Terdakwa. 1 (satu) ekor sapi merupakan sumbangan dari 90 (sembilan puluh) orang, sedangkan 1 (satu) ekor sapi lagi dan 1 (satu) ekor babi dari Sdr. Daud Manek (Saksi XIII).
12. Bahwa benar Terdakwa juga meminta uang kepada Sdr. Siprianus Fahik (Saksi XI) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya transport ke Bali dan Jakarta guna mengurus Skep Tunjangan Veteran Saksi XI. Karena Skep Tunjangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran Saksi XI ternyata sudah digantikan orang lain yang namanya Saksi VIII. Uang dengan Saksi XI dan uang tersebut Saksi XI serahkan kepada Terdakwa pada bulan Mei 2008 di kantor Minvetcad IX/01-K-I Kupang. Setelah Saksi XI menyerahkan uang tersebut, ternyata Skep Tunjangan Veteran Saksi XI belum turun juga. Sehingga pada bulan Mei 2010, Saksi XI bersama Saksi II menghadap Terdakwa untuk menanyakan perihal Skep Tunjangan Saksi XI tersebut. Kemudian Terdakwa berjanji akan mengurusnya dan untuk mempercepat proses keluarnya Skep, Terdakwa kembali minta uang kepada Saksi XI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Saksi XI menyerahkan uang yang Terdakwa minta tersebut di kantor Minvetcad Kupang, namun hingga sekarang Saksi XI belum mendapatkan Skep Tunjangan Veteran.

13. Bahwa benar uang dari para Calon Veteran yang dikumpulkan oleh Saksi VIII dengan total pemasukan sebesar Rp.66.575.000,- (enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Pada tanggal 8 Agustus 2011 atas ijin Terdakwa dikeluarkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan kepada Kapten Inf Imanuel Mesu (Saksi V) untuk menjamu tamu dari LVRI pusat. Kemudian pada tanggal 29 September 2011 juga atas seijin Terdakwa, dikeluarkan uang sebesar Rp.2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli lapangan Tennis Meja, sisanya sebesar Rp.54.395.000,- (lima puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Saksi VIII simpan di Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4671-01-005125-53-5 atas nama Saksi VIII dan Saksi VIII menyimpan dalam bentuk tunai sebesar Rp.9.999.739,- (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan tujuh ratus tiga puluh sembilan).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi, namun mengenai permohonan pembedaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini dihadapkan dengan fakta yang terungkap dan hal-hal yang mempengaruhi dalam perbuatan pidana ini di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan 372 KUHP mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : Barang siapa.
Unsur ke-2 : Dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
Unsur ke-3 : Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab dan tunduk kepada hukum pidana di Indonesia yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1975 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian bertugas di Yonif 743/Psy. Tahun 1979 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IX/Udayana lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya pada tahun 1986 mengikuti pendidikan Secapa Reg If di Bandung dilantik dengan pangkat Letda dan bertugas di Korem 164/Wiradharma. Setelah melalui berbagai penugasan dan kenaikan pangkat sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kakanminvetcad IX/01-K-I Kupang dengan pangkat Mayor Inf NRP 497690.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akal nya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada peraturan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan diri Terdakwa sebagai warga Negara RI, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diperlakukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI, termasuk di dalamnya KUHP.
4. Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Barang siapa, telah terpenuhi.

unsur ke-2 "Dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:.

Bahwa Menurut MvT (Memori van Teolichting), yang dimaksud *dengan sengaja* (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* berarti sipelaku telah melakukan perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang ke-pentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum positif atau peraturan yang berlaku.

Yang dimaksud *mengaku sebagai milik sendiri* adalah unsur ini merupakan bentuk tindakan/perbuatan si pelaku/Terdakwa yang dilarang dan diancam pidana maka harus dikaitkan dengan unsur melawan hukum dalam hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan jelas bahwa sipelaku/ Terdakwa tidak dapat menunjukkan suatu ketuntasan gugatan yang berlaku sebagai dasar (dalam hal ini hukum perdata yang mengatur mengenai pemilikan) sipelaku/Terdakwa adalah sah memiliki barang tersebut apabila pemiliknya tersebut bertentangan dengan hukum perdata atau hukum yang berlaku dalam masyarakat maka pemilikan ini bersifat melawan hukum.

Yang dimaksud dengan *barang* adalah benda bergerak berwujud atau berjasad yang mempunyai nilai ekonomi dalam hal ini termasuk uang.

Yang dimaksud *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan UU yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kakanminvetcad IX/01-K-1 Kupang sejak bulan Juni 2007 dan selama Terdakwa menjabat, pernah satu kali ada kebijakan dari Pemerintah yaitu dari Kementerian Pertahanan untuk mendata kembali para Veteran untuk mendapat tunjangan Veteran berdasarkan Peraturan Per/04/M/VII/2007 tanggal 19 Juli 2007 tentang pembukaan pendaftaran bagi Prajurit/POLRI, mantan Prajurit/mantan anggota POLRI untuk mendapatkan Gelar Kehormatan Veteran. Kemudian Kanminvetcad IX/01-K-1 Kupang membuka pendaftaran untuk para Calon Veteran pada bulan Januari 2008 dan ditutup pada bulan Desember 2009.
- 2 Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi para calon Veteran untuk memperoleh Gelar Kehormatan Veteran adalah KTP, Kartu Keluarga, Surat Perintah saat pelaksanaan tugas operasi baik Batalyon Tempur, Partisan, Wanra, TBO (Tenaga Bantuan Operasi) dan surat Pernyataan dari Dandim maupun dari Bupati, surat-surat yang ada hubungannya saat perjuangan Timor Timur yang berasal dari tempat dia diperbantukan, SKCK dari Kepolisian dan pas foto 4 x 6 sebanyak 8 (delapan) lembar serta Saksi teman-teman seperjuangan.
- 3 Bahwa jumlah pemohon yang mendaftarkan diri sebagai Calon Veteran Timor Timur sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 sebanyak 1.394 (seribu tiga ratus sembilan puluh empat) orang. Kemudian yang telah mendapatkan/ memperoleh Skep Gelar Kehormatan Veteran sebanyak 1.019 (seribu sembilan belas) orang, sedangkan yang belum terbit Skep Veteranannya sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) orang.
- 4 Bahwa dalam pengurusan Gelar Kehormatan Veteran tersebut tidak dipungut biaya, namun karena Kesatuan tidak ada biaya operasional, kemudian Terdakwa berinisiatif meminta bantuan kepada para Calon Veteran agar secara sukarela membantu biaya pengiriman berkas. Bahwa kemudian Para Calon Veteran memberikan bantuan antara sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang, Selanjutnya uang tersebut dikumpulkan oleh Staf Regring atas nama PNS Erna Taroci Kore Raja (Saksi VIII).
- 5 Bahwa untuk mempermudah pengurusan para Calon Veteran guna mendapatkan Gelar Kehormatan Veteran, Terdakwa menunjuk beberapa orang anggota Veteran sebagai koordinator yaitu Sdr. Herman Lau (Saksi I), Sdr. Stevanus Atok (Saksi II), Sdr. Fransiskus Antoni (Saksi III), Sdr. Yohanes Luan (Saksi IV), dan Sdr. Siprianus Fahik (Saksi XI).
- 6 Bahwa pada tahun 2008, Saksi I membantu pengurusan Gelar Kehormatan Veteran rekan-rekan seperjuangan di wilayahnya (Kec. Raimanek Kab. Belu) sebanyak 42 (empat puluh dua) orang yang kesemuanya memenuhi persyaratan dan Saksi I menyerahkan persyaratan administrasi ke Kanminvetcad IX/01-K-I Kupang pada bulan Agustus 2008 sebanyak 13 (tiga belas) orang, bulan September 2008 sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7 Bahwa untuk pengurusan Gelar Kehormatan Veteran tersebut, Terdakwa mengenakan biaya sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per orang dan untuk 42 (empat puluh dua) orang calon penerima Gelar Kehormatan Veteran, Saksi I menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar 42 x Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) = Rp.1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).

- 8 Bahwa dari 42 (empat puluh dua) orang calon penerima Gelar Kehormatan Veteran yang diajukan, yang sudah mendapat Gelar Kehormatan Veteran sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang. Sedangkan yang belum mendapat Gelar Kehormatan Veteran sebanyak 19 (sembilan belas) orang. Bahwa pada bulan Januari 2009, pada saat Saksi I sedang mengurus dana Kehormatan di kantor Minvetcad Kupang, Terdakwa menyampaikan apabila 19 (sembilan belas) orang yang Skep Gelar Kehormatan Veteran dan SK Tunjangan belum turun supaya cepat turun agar menambah uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per orang.
- 9 Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, kemudian 19 (sembilan belas) orang yang Skep Gelar Kehormatan Veteran dan SK Tunjangan belum turun memberikan uang kepada Saksi I yang jumlah keseluruhannya sebesar 19 x Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Setelah menerima uang dari 19 (sembilan belas) orang calon penerima Gelar Kehormatan Veteran, kemudian Saksi I menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa pada bulan Maret 2009 di Kantor Minvetcad IX/01-K-I Kupang.
- 10 Bahwa selain meminta uang kepada Saksi I, Terdakwa juga pernah meminta uang kepada Saksi II pada saat Saksi II mengurus dana Kehormatan rekan-rekannya sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per orang. Kemudian Saksi II memberikan pengarahan kepada rekan-rekannya di aula kantor Minvetcad apabila Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) agar tunjangan cepat turun sehingga akhirnya rekan-rekan Saksi II setuju untuk membayar, namun ada 4 (empat) orang yang hanya membayar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang karena tidak mampu.
- 11 Bahwa kemudian pada tanggal 23 Desember 2010 sekira pukul 16.00 di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kel. Liliba Rt.12 Rw.05 Kec Oebobo Kodya Kupang Wita, Saksi II menyerahkan uang yang dikumpulkan dari 18 (delapan belas) orang rekan-rekan Saksi II sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah). Kemudian pada sekira pukul 19.00 di Kantor Minvetcad IX/01-K-I Kupang, Saksi II menyerahkan lagi uang dari rekan-rekan Saksi II sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
- 12 Bahwa selain meminta uang kepada Saksi I dan Saksi II, pada bulan Mei 2008 di Kantor Minvetcad IX/01-K-I Kupang Terdakwa juga meminta uang kepada Sdr. Siprianus Fahik (Saksi XI) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan untuk biaya transport ke Bali dan Jakarta guna mengurus Skep Tunjangan Veteran Saksi XI. Setelah Saksi XI menyerahkan uang tersebut, ternyata Skep Tunjangan Veteran Saksi XI masih belum turun kemudian Saksi XI dengan Saksi II menghadap Terdakwa untuk menanyakan perihal Skep Tunjangan Saksi XI tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengurusnya. selanjutnya Terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi XI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), 2 (dua) hari kemudian Saksi XI menyerahkan uang kepada Terdakwa di Kantor Minvetcad IX/01-K-I Kupang, namun hingga sekarang Saksi XI belum mendapatkan Skep Tunjangan Veteran.
- 13 Bahwa uang dari para Calon Veteran selain dibawa oleh Terdakwa sebagian dikumpulkan oleh Saksi VIII, uang yang dikumpulkan oleh Saksi VIII keseluruhannya sebesar Rp.66.575.000,- (enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Uang yang dikumpulkan Saksi VIII tersebut atas ijin Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2011 dikeluarkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Kapten Inf Imanuel Mesu (Saksi V) untuk menjamu tamu dari LVRI pusat, pada tanggal 29 September 2011 dikeluarkan sebesar Rp.2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membeli lapangan Tenis Meja, sedangkan sisanya Saksi VIII menyimpan di Tabungan BRI Simpedes dengan nomor rekening 4671-01-005125-53-5 atas nama Saksi VIII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melawan hukum” tidak terpenuhi.-----
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua “ Dengan sengaja dan melawan hukum”, tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa mengingat pasal dakwaan alternatif pertama tidak terpenuhi maka dakwaan alternatif kedua perlu dibuktikan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ”,

Sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa mengingat dakwaan alternatif pertama tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif yang kedua yaitu pasal 378 KUHPM.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan 378 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari :

Unsur ke-1. “Barang siapa”.

Unsur ke-2. “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Unsur ke-3. “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu baik dengan akal dan tipuan muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab dan tunduk kepada hukum pidana di Indonesia yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2-5,7 dan 8 KUHP sehat Rohani maupun Jasmani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1975 melalui pendidikan Secaba Reg di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian bertugas di Yonif 743/Psy. Tahun 1979 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam IX/Udayana lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya pada tahun 1986 mengikuti pendidikan Secaba Reg If di Bandung dilantik dengan pangkat Letda dan bertugas di Korem 164/Wiradharma. Setelah melalui berbagai penugasan dan kenaikan pangkat sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kakanminvetcad IX/01-K-I Kupang dengan pangkat Mayor Inf NRP 497690.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang anggota TNI AD pada saat tindak pidana ini terjadi termasuk orang yang sehat jasmani, rohani dan akalnyanya serta mampu bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Dan atas perbuatannya yang menjadikan dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu untuk dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum.
3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada peraturan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan diri Terdakwa sebagai warga Negara RI, sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diperlakukan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara RI, termasuk di dalamnya KUHP.
4. Bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu Barang siapa, telah terpenuhi.

unsur ke-2 “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata “*Dengan maksud*”. Pengertian kata Dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.

Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud “*Dengan sengaja*” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu. -----

Bahwa yang dimaksud dengan “*Melawan hukum*” artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah dengan menambah kekayaan/fasilitas uang pada dirinya atau untuk orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam pengurusan untuk memperoleh Gelar Kehormatan Veteran tersebut tidak dikenakan biaya apapun, namun dari pemohon kadang memberikan uang secara sukarela untuk biaya pengiriman berkas antara sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- 2 Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjuk siapapun termasuk Sdr. Herman Lau (Saksi I) untuk menjadi koordinator dalam mencari Calon Veteran dan Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saksi I dalam membantu pengurusan untuk memperoleh Gelar Kehormatan Veteran, namun pada saat pengajuan 19 (sembilan belas) orang Calon Veteran belum mendapat Gelar Kehormatan. Saksi I memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap antara bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2008, setiap pemohon dikenakan biaya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan di kantor Terdakwa.
- 3 Bahwa selain menerima uang dari Saksi I, Terdakwa juga pernah menerima uang dari Sdr. Yohanis Bere Mau (Alm) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2008 di kantor Minvetcad Kupang. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2010 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa menerima uang dari Sdr. Stevanus Atok (Saksi II) sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dari 18 (delapan belas) orang yang sudah mendapatkan dana kehormatan diserahkan di rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita, Saksi II memberikan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di kantor Minvetcad Kupang.
- 4 Bahwa uang yang Terdakwa terima baik dari Saksi I maupun Saksi II, Terdakwa gunakan untuk kebutuhan ATK kantor dan biaya Terdakwa ke Jakarta dalam rangka mengurus Skep Calon Veteran dan pengurusan dana Kehormatan. Sisanya Terdakwa simpan untuk hal-hal yang tak terduga berkaitan dengan urusan kantor.
- 5 Bahwa pada bulan Oktober 2008, Saksi II bersama dengan 90 (sembilan puluh) orang lainnya datang ke rumah Terdakwa lalu menyerahkan 2 (dua) ekor sapi dan 1 (satu) ekor babi sebagai sumbangan untuk pesta pernikahan anak Terdakwa yang diberikan secara ikhlas dan sebelumnya tidak ada permintaan dari Terdakwa. 1 (satu) ekor merupakan sumbangan dari 90 (sembilan puluh) orang, sedangkan 1 (satu) ekor sapi dan 1 (satu) ekor babi dari Sdr. Daud Manek (Saksi XIII).
- 6 Bahwa dari jumlah 1.019 (seribu sembilan belas) orang yang telah memperoleh Skep Gelar Kehormatan Veteran, yang belum menerima Skep aslinya (masih berada di kantor Minvetcad) sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang dan Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada mereka. Namun dari mereka ada yang memberikan uang secara sukarela sebagai tanda terima kasih antara sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada PNS Erna Taroci Kore Raja (Saksi VIII) dan digunakan untuk kebutuhan ATK kantor. Dari catatan Saksi VIII tertanggal 3 Nopember 2011, pemohon yang sudah memberikan uang sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) orang dengan jumlah uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- 7 Bahwa masih pada tahun 2008, Terdakwa juga pernah menerima uang dari Sdr. Siprianus Fahik (Saksi XI) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan di kantor Minvetcad Kupang dengan maksud agar Terdakwa membantu pengurusan surat penegasan pembayaran Veteran dari Kementerian Pertahanan karena sebelumnya telah terjadi kekeliruan pembayaran tunjangan Veteran antara Sdr. Siprianus Fahik (Saksi XI) yang beralamatkan di Desa Naitimu dengan Sdr. Siprianus Fahik alamatnya tidak diketahui. Pada awalnya, kedua orang tersebut sama-sama mengajukan ke Kodim 1605/Belu pada tahun 1982 dan turun Skep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gelar Kehormatan pada tahun 1989 dengan Nomor Pokok Veteran (NPV) yang sama. Kemudian pada tahun 1991 keduanya mengajukan untuk memperoleh tunjangan Veteran dan turun pada tahun 1998 atas nama Saksi XI, namun yang menerima tunjangan Veteran tersebut adalah Sdr. Siprianus Fahik alamatnya tidak diketahui, sehingga Saksi XI meminta agar Terdakwa membantu menyelesaikan masalah tersebut.

- 8 Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kakanminvetcad IX/01-K-I Kupang, pernah pergi ke Atambua sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
- 9 Pertama pada tanggal dan bulannya lupa tahun 2008, Terdakwa bersama Kapten Inf Imanuel Mesu(Saksi V) dan PNS Herman dengan maksud untuk sosialisasi masalah dana kehormatan Calon Veteran dan administrasi tunjangan Veteran di Desa Silawan, Desa Leoruas Kec. Tasifeto Barat dan Desa Fulur Kec. Lamaknen.
- 10 Kedua pada tanggal dan bulannya lupa tahun 2008, Terdakwa bersama Saksi V, PNS Solukh, PNS Erna(Saksi VIII), PNS Ester(Saksi IX) dan PNS Rosid dengan maksud untuk sosialisasi masalah dana kehormatan Calon Veteran dan administrasi tunjangan Veteran di Desa Dua Rato Kec. Lamaknen, Desa Haikesak, Desa Betun, dan Desa Alas Kec. Kabalima Timur Timur. Ketiga pada bulan Pebruari 2009, Terdakwa bersama Saksi V, PNS Solukh, Saksi VIII, Saksi IX dan PNS Herman dengan maksud untuk sosialisasi masalah dana kehormatan Calon Veteran dan administrasi tunjangan Veteran di Desa Leoruas Kec. Tasifeto Barat, Desa Silawan Kec. Tasifeto Timur dan Desa Markir Kec. Lamaknen.
- 11 Keempat pada bulan Oktober 2010, Terdakwa bersama Kapten Inf Imanuel Mesu, PNS Solukh, Saksi VIII dan Saksi IX bertujuan untuk menyerahkan Surat keputusan (SK) dan misa syukur (pengucapan syukur atas terbitnya Gelar Dana Kehormatan dan tunjangan Veteran di Desa Leoruas dan Desa Silawan.
12. Bahwa pada saat kunjungan sebanyak 4 kali di daerah Atambua tersebut setelah pelaksanaan sosialisasi, dari anggota Veteran kadang memberikan uang antara sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang bensin untuk kembali menuju Kupang dan hal itu diberikan pada setiap Desa yang Terdakwa kunjungi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.

unsur ke-3 “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Bahwa mengenai unsur ketiga “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa unsur tindakan yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut diatas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis untuk memilih tindakan mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bahwa dalam hal ini, Majelis akan membuktikan alternatif tindakan Terdakwa yaitu “Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Tipu Muslihat” adalah suatu tindakan dengan kelicikan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan ungkapan itu menimbulkan suatu kepercayaan bagi orang lain pada hal ia tahu bahwa itu tidak ada.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Rangkaian Kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Menggerakkan (bewegen)” adalah tergeraknya hati si korban yang mau melakukan suatu tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam praktiknya mungkin lebih cenderung sebagai suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan suatu barang” adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab kepada pihak lain mengenai sesuatu barang, bahwa penyerahan itu terjadi bisa secara langsung maupun juga secara tidak langsung. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis termasuk uang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang terungkap dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa tidak pernah menunjuk siapapun termasuk Sdr. Herman Lau (Saksi I) untuk menjadi koordinator dalam mencari Calon Veteran dan Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saksi I dalam membantu pengurusan untuk memperoleh Gelar Kehormatan Veteran, namun pada saat pengajuan 19 (sembilan belas) orang Calon Veteran belum mendapat Gelar Kehormatan. Saksi I memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara bertahap antara bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2008, setiap pemohon dikenakan biaya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diserahkan di kantor Terdakwa.
- 2 Bahwa selain menerima uang dari Saksi I, Terdakwa juga pernah menerima uang dari Sdr. Yohanis Bere Mau (Alm) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2008 di kantor Minvetcad Kupang. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2010 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa menerima uang dari Sdr. Stevanus Atok (Saksi II) sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dari 18 (delapan belas) orang yang sudah mendapatkan dana kehormatan diserahkan di rumah Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita, Saksi II memberikan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) di kantor Minvetcad Kupang.
- 3 Bahwa pada bulan Oktober 2008, Saksi II bersama dengan 90 (sembilan puluh) orang lainnya datang ke rumah Terdakwa lalu menyerahkan 2 (dua) ekor sapi dan 1 (satu) ekor babi sebagai sumbangan untuk pesta pernikahan anak Terdakwa yang diberikan secara ikhlas dan sebelumnya tidak ada permintaan dari Terdakwa. 1 (satu) ekor merupakan sumbangan dari 90 (sembilan puluh) orang, sedangkan 1 (satu) ekor sapi dan 1 (satu) ekor babi dari Sdr. Daud Manek (Saksi XIII).
- 4 Bahwa dari jumlah 1.019 (seribu sembilan belas) orang yang telah memperoleh Skep Gelar Kehormatan Veteran, yang belum menerima Skep aslinya (masih berada di kantor Minvetcad) sebanyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang dan Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada mereka. Namun dari mereka ada yang memberikan uang secara sukarela sebagai tanda terima kasih antara sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan kepada PNS Erna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Taroci Kore Raja (Saksi VIII) dan digunakan untuk kebutuhan ATK kantor. Dari catatan saksi VIII terdakwa pada tahun 2011, pemohon yang sudah memberikan uang sebanyak kurang lebih 500 (lima ratus) orang dengan jumlah uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- 5 Bahwa masih pada tahun 2008, Terdakwa juga pernah menerima uang dari Sdr. Siprianus Fahik (Saksi XI) sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) diserahkan dikantor Minvetcad Kupang dengan maksud agar Terdakwa membantu pengurusan surat penegasan pembayaran Veteran dari Kementerian Pertahanan karena sebelumnya telah terjadi kekeliruan pembayaran tunjangan Veteran antara Sdr. Siprianus Fahik (Saksi XI) yang beralamatkan di Desa Naitimu dengan Sdr. Siprianus Fahik alamatnya tidak diketahui. Pada awalnya, kedua orang tersebut sama-sama mengajukan ke Kodim 1605/Belu pada tahun 1982 dan turun Skep Gelar Kehormatan pada tahun 1989 dengan Nomor Pokok Veteran (NPV) yang sama. Kemudian pada tahun 1991, keduanya mengajukan untuk memperoleh tunjangan Veteran dan turun pada tahun 1998 atas nama Saksi XI, namun yang menerima tunjangan Veteran tersebut adalah Sdr. Siprianus Fahik alamatnya tidak diketahui, sehingga Saksi XI meminta agar Terdakwa membantu menyelesaikan masalah tersebut.
- 6 Bahwa pada saat kunjungan sebanyak 4 kali di daerah Atambua tersebut setelah pelaksanaan sosialisasi, dari anggota Veteran kadang memberikan uang antara sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang bensin untuk kembali menuju Kupang dan hal itu diberikan pada setiap Desa yang Terdakwa kunjungi.

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan akhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah ingin mencari uang dengan cara yang mudah tanpa memikirkan akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya.
- 2 Bahwa Terdakwa yang pada saat melakukan tindak pidana ini menjabat sebagai Kakanminvetcad IX/01-K-1 Kupang yang mencerminkan kepemimpinan Terdakwa sangat buruk, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mengabaikan segala aturan hukum, petunjuk pimpinan TNI dan petunjuk Kementerian Pertahanan yang menyatakan bahwa pengurusan gelar kehormatan Veteran tidak dipungut biaya.
- 3 Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata merusak citra TNI-AD dalam pandangan masyarakat, dan Terdakwa tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan contoh tauladan yang baik terhadap bawannya dalam hal putusan.mahkamahagung.go.id penguatan hukum dan disiplin di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa telah mengembalikan uang yang telah ia terima dari para calon Veteran dan telah mengembalikan dua ekor sapi serta satu ekor babi dalam bentuk uang yang ia terima dari para calon Veteran.
4. Selama Terdakwa menjabat sebagai Kakanminvetcad IX/01-K-1 Kupang telah berhasil membantu para calon Veteran menerima Skep Veteran dan Dana Kehormatan sebanyak 1.019 orang.
5. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor Timur
6. Terdakwa telah mengabdikan pada negara selama 38 (tiga puluh delapan tahun) dan tujuh bulan lagi akan memasuki masa pensiun serta telah dianugerahi beberapa penghargaan.
7. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dalam mengurus Skep Gelar Kehormatan Veteran.
2. Terdakwa telah merugikan para calon Veteran dan Veteran dalam mengurus Skep Gelar Kehormatan Veteran.
3. **Terdakwa menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi dan kantor.**

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

- 1 1 (satu) set Lapangan Tennis Meja merk Butterfly warna biru;
- 2 2 (dua) buah meja kantor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 Uang sebesar Rp 64.394.739,- (enam puluh empat juta tiga ratus tiga ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah).

4 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek 4670-01-013951-53-6 a.n. Ricardo Dos Santos dengan Saldo sebesar Rp 145.900.000,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

5 Uang sebesar Rp 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

b. Surat-surat :

1 1 (satu) bundel Kwitansi pengeluaran ATK dari bulan September 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 dengan total Rp. 22.927.377,- (dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).

2 1 (satu) lembar foto meja tenis meja merk Butterfly.

3 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah meja kantor.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu LONGGINUS LELO MAYOR INF NRP 497690, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a Barang-barang :

1) 1 (satu) set Lapangan Tenis Meja merk Butterfly warna biru;

2) 2 (dua) buah meja kantor;

3) Uang sebesar Rp 64.394.739,- (enam puluh empat juta tiga ratus tiga ratus Sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah).

Dikembalikan kepada Kantor Minvetcad IX/01-K-1 Kupang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4) 1 (satu) buah buku tabungan BRI Norek 4670-01-013961-53-6 a.n. Ricardo Dos Santos dengan saldo sebesar Rp 145.900.000,- (seratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada PNS Ricardo Dos Santos anggota Denpom IX/1 Kupang.

5) Uang sebesar Rp 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
Dikembalikan kepada pemiliknya para calon veteran yang dikelola oleh Saksi Herman Lau dan Saksi Stefanus Atok Bau.

b Surat-surat :

1) 1 (satu) bundel Kwitansi pengeluaran ATK dari bulan September 2010 sampai dengan bulan Desember 2011 dengan total Rp. 22.927.377,- (dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

2) 1 (satu) lembar foto meja tenis meja merk Butterfly.

3) 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah meja kantor.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P sebagai Hakim Ketua serta BAMBANG ARIBOWO,SH.,M.H KOLONEL SUS NRP 516764 dan HIDAYAT MANAO, SH KOLONEL CHK NRP 33396 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi ENDRO NURWANTOKO, S.H; M.H, KOLONEL CHK NRP 33520, dan Panitera J.M. SIAHAAN, SH.,M.Hum KAPTEN CHK NRP 2920087781171, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA
SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

HAKIM ANGGOTA I	HAKIM ANGGOTA II
BAMBANG ARIBOWO,SH.,M.H KOLONEL SUS NRP 516764	HIDAYAT MANAO, SH KOLONEL CHK NRP 33396

PANITERA

J.M. SIAHAAN, SH.,M.Hum
KAPTEN CHK NRP 2920087781171